

SKRIPSI

**EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NO 2 TAHUN 2008
TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN,
PENGEMIS DAN PENGAMEN DI DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR**

Disusun dan Diusulkan oleh

EKA DARMAYANTI

Nomor Stambuk : 10564 11182 16



**PRODI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

**EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH
NO 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN,
GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN DI DINAS
SOSIAL KOTA MAKASSAR**



SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan diusulkan oleh
Eka Darmayanti

Nomor Stanbuk: 105641118216

Kepada

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

09/04/2021

1 21
Sub. Alumni

R/0037/IPM/2021
DAR
e'

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan Gelandangan, Pengemis dan pengamen di Dinas Sosial Kota Makassar

Mahasiswa : Eka Darmayanti

Nomor Induk Mahasiswa : 10564 11182 16

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.H. Samsir Rahim, S.sos., M.Si

Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd

Mengetahui,

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.,M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0156/FSP/A.3-VIII/II/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Perintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari Jumat, 20 Februari 2021.

TIM PENILAI

Ketua


Sekretaris


Dr. Ihvani Malik, S.Sos, M.Si
NBM: 730727



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
NBM: 1084366

PENGUJI

1. Abdul Kadir Adys, S.H.,MM


(.....)


2. Dr. H. Samsir Rahim, M.Si


(.....)

3. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.,M.Si


(.....)

4. Handam, S.IP.,M.Si


(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Eka Darmayanti

Nomor Stambuk : 10564 1118216

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 11 Januari 2021

Yang Menyatakan,

Eka Darmayanti.

ABSTRAK

Eka Darmayanti(2021)Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Dinas Sosial Kota Makassar
(Dibimbing oleh Samsir Rahim, H. Ansyari Mone)

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Dinas Sosial Kota Makassar. Lokasi penelitian berada di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar. Jenis penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif dan tipe penelitian adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Informan dalam penelitian ini berjumlah empat orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Dinas Sosial Kota Makassar, dengan menggunakan teori (1) Pembinaan, yakni dengan melakukan pembinaan pencegahan, dan pembinaan lanjutan. (2) Rehabilitasi Sosial, yakni dengan melakukan bimbingan mental, bimbingan fisik, dan bimbingan keterampilan. (3) partisipasi masyarakat, yaitu tidak membiayai memberikan uang, barang atau sejenisnya kepada anak jalanan, karena itu akan mengajarkan mereka untuk selalu meminta-minta di jalanan, sehingga membuat mereka menjadi malas untuk bekerja. (4) pemberdayaan, yakni melakukan pemberdayaan kepada keluarga anak jalana, pengamen, serta gelandangan, pemberdayaan yang di lakukan yaitu pemberdayaan berbasis rumah tangga, kewirausahaan, pelatihan pemberian usaha kecil produktif, pembentukan kelompok usaha bersama, dan membangun kelompok usaha bersama. (5) bimbingan lanjutan yakni, usaha pembinaan dari pembinaan pencegahan dan usaha rehabilitasi. Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait dengan Perda Kota Makassar No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Dinas Sosial Kota Makassar, ada faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya. Faktor pendukungnya yakni rasa kemanusiaan, serta larangan mepekerjakan anak di bawah umur. Faktor penghambatnya yaitu, kurangnya anggaran APBD, tingkat ekonomi yang rendah, dan pengaruh lingkungan.

Kata Kunci : Kebijakan, pembinaan anak jalanan, pengamen , pengemis, dan gelandangan..

KATA PENGANTAR



Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Karena telah melimpahkan rahmatnya berupa kesempatan dan pengetahuan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah No 2 tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan Gelandangan Pengemis dan Pengamen di Dinas Sosial Kota Makassar". Skripsi ini merupakan tugas akhir yang saya ajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Tidak lupa penulis menghanturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. H. Samsir Rahim, S.sos., M.Siselaku pembimbing I dan Bapak Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan dan arahan serta bimbingan dalam penyempurnaan skripsi ini
2. Ayahanda Kaharudin dan Ibunda Jurnawati selaku orang tua atas segala pengorbanan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam mengejar dan mendidik sejak kecil hingga sekarang ini. Semoga yang telah mereka berikan kepada saya menjadi kebaikan dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

3. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Ibunda Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.,M.Si, ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Prof. Dr. H. Ambo Asse.,M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
6. Seluruh Dosen-dosen, Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan saya banyak sekali ilmu, pengalaman, pembelajaran yang akan menjadi bekal saya di kemudian harinya
7. Keluarga yang selalu mendukung dan memberikan semangat selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar
8. McD squad Muhammad Is'ad yang telah mendukung dan memberi inspirasi judul pada skripsi saya, serta teman baru saya Delia Adriana yang telah memberikan saya banyak cerita dalam membuat skripsi ini
9. Keluarga kampus Dua (K.2) dankelas IP D yang selalu menemani, membatu serta dukunganya selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar
10. Serta sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi inidan terimakasih kepada diriku sendiri karna telah berjuang melewati semua ini.

Semoga segala bantuan dan bimbingannya mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Swt sebagai amal ibadah, Aamiin. Penulis menyadari bahwa

dalam penulisan ini banyak kekurangannya, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak penulis sangat mengharapkan demi perbaikan-perbaikan kedepannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Makassar, 11 Januari 2021

Penulis,

Eka Darmayanti



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERSETUJUAN.....	II
PENERIMAAN TIM	III
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	IV
ABSTRAK	V
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR TABEL	XI
DAFTAR GAMBAR	XII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kebijakan Publik.....	8
1. Aspek-aspek yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Publik.....	9
2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	12
C. Evaluasi Kebijakan.....	15
D. Tinjauan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengamen dan Pengemis.....	22
1) Anak Jalanan	22
2) Gelandangan dan Pengemis.....	24
3) Pengamen	25
E. Pengertian Pembinaan, Usaha Rehabilitas Sosial, Partisipasi Masyarakat dan Bimbingan Lanjutan.....	26
1) Pengertian Pembinaan	26
2) Usaha Rehabilitas Sosial.....	31
3) Partisipasi masyarakat	33

4) Pemberdayaan.....	33
5) Bimbingan lanjut	34
E. Kerangka Pikir	34
F. Fokus Penelitian.....	37
G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
B. Jenis Penelitian.....	39
C. Sumber Data.....	40
D. Informan Penelitian.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data.....	42
G. Keabsahan Data.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
B. Evaluasi Kebijakan Perda No. 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen di Kota Makassar	50
C. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanaan Kebijakan Perda No. 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen di Kota Makassar.....	67
D. Pembahasan.....	72
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. SARAN	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Profil informan penelitian	41
Tabel 4.1 Jumlah Anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.....	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan kerangka pikir	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Makassar	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan adalah salah satu yang membuat dampak negatif khususnya pada pembangunan perkotaan, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin hari semakin bertambah sehingga membuat angka kriminalitas dan pengangguran yang kian bertambah pula. Percepatan pembangunan di wilayah perkotaan berbanding terbalik dengan pembangunan di wilayah perdesaan membuat orang-orang memilih pindah ke wilayah perkotaan untuk mencari pekerjaan, dan mengakibatkan jumlah penduduk di perkotaan kian melonjak. Melonjaknya jumlah penduduk di wilayah perkotaan mengakibatkan sulitnya permukiman dan sulitnya dapatkan pekerjaan saat ini. (Nurdin, 2013)

Kehidupan masyarakat perkotaan terdapat celah kehidupan yang sangat mempriatinkan dengan munculnya kehidupan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di persimpangan jalan, keramaian lalu lintas yang tidak memperhatikan keselamatan dirinya. Perbedaan yang sangat menonjol pembangunan secara fisik tidak diimbangi dengan pembangunan moral bangsa akan berakibat rusaknya fundamen tatanan kehidupan didalam masyarakat itu sendiri. Pendidikan di lintas sektoral perlu ditingkatkan guna mengangkat citra bangsa didunia Internasional bahwa kebangkitan suatu bangsa ditandai dengan pedulinya masyarakat terhadap kehidupan anak

jalan-jalan Pengemis dan gelandangan yang kian hari makin bertambah (Nurdin, 2013)

Sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat menegaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia yang kemudian di turunkan dalam undang-undang dasar Negara republic Indonesia Dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara". Maka secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa semua orang miskin dan semua anak terlantar pada prinsipnya dipelihara oleh Negara, tetapi pada kenyataannya yang ada di lapangan bahwa tidak semua orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Penanganan masalah masyarakat miskin yang bergantung pada penghasilan di jalan-jalan merupakan masalah yang harus dihadapi oleh semua pihak, bukan hanya orang tua atau keluarga saja, tetapi juga setiap orang yang berada dekat anak tersebut harus dapat membantu pertumbuhan anak dengan baik. (Nurdin, 2013)

Anak adalah aset bangsa yang sangat berharga dalam menentukan kelangsungan hidup, kualitas dan kejayaan suatu bangsa yang akan datang, untuk menjadi aset bangsa yang berharga, anak mempunyai hak dan kebutuhan hidup yang perlu dipenuhi yaitu hak dan kebutuhan akan makan, kesehatan, bermain, kebutuhan emosional pengembangan moral, pendidikan serta memerlukan lingkungan keluarga dan lingkungan sosial yang mendukung bagi kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan

perlindungannya, anak juga berhak akan peluang dan dukungan mewujudkan dan mengembangkan diri dan kemampuannya. (Sakman, 2008)

Kehidupan anak jalanan penuh dengan kekerasan dan perjuangan untuk mempertahankan hidup. Intensitas keterkaitan mereka dengan jalan sangat bervariasi, mulai dari sekedar untuk menghabiskan waktu luang hingga menjadikan jalan sebagai tumpuan sumber kehidupan. Banyak orang yang mengidentikkan anak jalanan sebagai anak nakal, anak bajingan, anak yang selalu mengganggu ketertiban, suka mencuri, dan hal negatif lainnya

Saat ini anak jalanan menjadi masalah serius terutama di ibu kota provinsi dan kota-kota besar termasuk Kota Makassar. Keberadaan mereka kerap kali menimbulkan berbagai masalah lalu lintas, ketertiban dan keamanan perkotaan. Saat ini kota Makassar berkembang pesat, bangunan pisik, pusat perbelanjaan dan tempat rekreasi, terjadi penggusuran pemukiman liar dan pasar tradisional. Urbanisasi pencari kerja sektor informal, buruh dan tukang becak dari kabupaten lain makin meningkat. Kondisi ini memberi indikasi makin meningkatnya keluarga miskin dan anak yang turun kejalan untuk mencari nafka. Kemiskinan masih merupakan masalah besar kurang lebih 71,624 KK/368.124 jiwa atau 28,1% penduduk miskin kota Makassar menjadi sumber penyebab utama dari permasalahan anak jalanan, di samping itu mentalitas karakter masyarakat untuk memanfaatkan charity (belas kasihan) yang menciptakan perilaku anak jalanan. Kebiasaan perilaku masyarakat pengguna jalan yang memiliki solidaritas tinggi terhadap

permasalahan kemiskinan menjadi peluang penghasilan bagi anak jalanan dan keluarga/ orang tuanya.(Anasiru, 2011)

Di kota Makassar keberadaan anak jalanan dapat terlihat di tempat-tempat umum seperti di persimpangan jalan tol Reformasi, Jl. A. pangeran Pettarani dan Jl. Sultan Alauddin, persimpangan Jl. Masjid Raya dan Jl. G. Latimojong, persimpangan Jl. S. Saddang dan Jl. Veteran, persimpangan Jl. Moanginsidi dan Jl. Veteran, persimpangan Jl. Landak Baru dan Jl. Veteran. Di terminal, tempat pembuangan sampah dan berkeliaran di kantor-kantor pemerintah dan swasta. Sebagian besar anak jalanan di kota Makassar merupakan pendatang dari berupa Kabupaten di Sulawesi Selatan antara lain Kabupaten Jeneponto, Maros, Pangkep, Gowa dan Takalar bahkan ada yang dari luar Sulawesi yakni dari Jawa, Lombok, dan Kalimantan. Anak jalanan ini adalah anak-anak dari para pendatang yang mencoba mencari penghidupan lebih baik di kota Makassar. (Anasiru, 2011)

Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan kebijakan tentang pembinaan anak jalanan, pengemis, pengamen dan gelandangan. Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah telah lama mengeluarkan beberapa kebijakan yang dituangkan dalam peraturan daerah khusus di Kota Makassar diatur dalam peraturan daerah No 2 tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen Di Kota Makassar. Pemerintah daerah dalam peraturan daerah tersebut sendiri telah mencanangkan beberapa program pembinaan dan pengalokasian Anak jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen. Akan tetapi masih ada saja anjal yang

turun kejalanpemerintahpun kerap kali melakukan sosialisasi dan pencerahan di tempat supaya mereka tidak berada di jalan. Kendati diakui, para anjal kerap kali kembali. Kondisi ini diperburuk dengan minimnya penampungan anjal di Makassar. Namun, upaya tersebut hingga saat ini nampaknya belum membuahkan hasil maksimal. Faktanya, gepeng dan anjal hingga saat ini masih sangat marak ditemui diberbagai ruas jalan, di jalan perintis kemerdekaan, gepeng nampak berjejer rapi di bawah pohon. Mereka duduk di atas kayu yang telah di rancang khusus, sembari meletakkan timba plastik di depannya sebagai tempat uang dari pengendara yang berbelas kasih.

Dengan demikian judul yang di angkat adalah **Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengamen dan Pengemis di Kota Makassar.**

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana evaluasi pelaksanaan kebijakan perda No. 2 tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di kota Makassar
- 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan perda No.2 tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di kota Makassar

C. Tujuan penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana evaluasi pelaksanaan kebijakan perda No. 2 tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di kota Makassar.

- 2) Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan perda No.2 tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk meninjau dan menganalisis bagaimana kebijakan perda No. 2 tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di kota Makassar itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a) Manfaat Teoritis, adalah untuk memperkaya dan menambah pengetahuan penulis tentang kebijakan perda No. 2 tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di kota Makassar sehingga dengan penelitian ini sedapat mungkin berguna dan sebagai tambahan wacana dan sebagai salah satu masukan bagi yang beminat untuk meneliti lebih jauh tentang kebijakan perda No. 2 tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di kota Makassar
- b) Manfaat Praktis, adalah sebagai sumber informasi atau bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait secara langsung guna penetapan kebijakan selanjutnya khususnya dalam upaya mengurai anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di kota Makassar

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

(hamsyukur, 2017) dalam tulisan Penelitiannya yang berjudul “Pembinaan Anak Jalanan Berdasarkan Peraturan Perda No.2 Tahun 2008 di Kota Makassar” penelitiannya fokus membahas tentang bagaimana bentuk pembinaan anak jalanan, Daya dukung pembinaan, dan apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan peraturan daerah no 2 tahun 2008.

(Anasiru, 2011) juga menulis pada jurnal yang berjudul “Implementasi Model-model Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Makassar” membahas tentang mengidentifikasi keberadaan anak jalanan di Kota Makassar, kebijakan penanggulangan, implementasi kebijakan, mengenali faktor pendukung dan penghambat dan model-model kebijakan penanganan serta mencari alternatif penanggulangan untuk menjangkau hasil yang lebih efektif dan efisien.

Kedua peneliti tersebut sama-sama membahas tentang anak jalanan jadi perbedaannya bahwa peneliti pertama lokus penelitiannya yaitu tentang bentuk pembinaan anak jalanan, Daya dukung pembinaan, dan apa kendala dalam penerapan peraturan daerah Sedangkan peneliti kedua lokus penelitiannya yaitu tentang model-model kebijakan penanganan anak jalanan.

Kedua penelitian tersebut hampir sama dengan penelitian yang saya lakukan, yang membedakan adalah penelitian yang saya lakukan lebih berfokus ke evaluasi kebijakan peraturan daerah NO. 20 Tahun 2008 tentang

pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengemem. Penelitian yang saya lakukan lebih kepada bagaimana kerja pemerintah, apakah suda sesuai dengan peraturan daerah tersebut.

B. Kebijakan Publik

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Secara etimologis, menurut Dunn menjelaskan bahwa istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta dan Latin. Dalam bahasa Yunani dan kebijakan di sebut dengan *polis* yang berarti “negara-kota” dan sansekerta di sebut dengan *pur* yang berarti “kota” serta dalam bahasa Latin di sebut dengan *polita* yang berarti Negara.

Beberapa ilmuwan menjelaskan berbagai macam mengenai kebijakan diantaranya, CarlFriedrich dalam Indiahono menyatakan bahwa: “kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.(Suwitri, 2014)

Adapun menurut Amara Raksasataya mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karna itu, suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen yaitu:

- a) Identifikasi dari tujuan yang ingin di capai
- b) Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang di inginkan
- c) Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Berdasarkan penjelasan beberapa definisi terkait kebijakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

1. Aspek-aspek yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Publik

Menurut Edwards III, pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (output, outcome). Lebih lanjut, Edward III mengidentifikasi aspek-aspek yang diduga kuat berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, dan masing-masing aspek saling berpengaruh terhadap aspek lainnya (Wahyudi, 2016)

a. Kewenangan/ Struktur Birokrasi

Kewenangan merupakan otoritas/ legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik (Mohd. Ibnu Afandi, 2011) Kewenangan ini berkaitan dengan struktur birokrasi yang melekat pada posisi/ strata kelembagaan atau individu sebagai pelaksana kebijakan. Karakteristik utama dari birokrasi umumnya tertuang dalam prosedur kerja atau Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi organisasi.

b. Komunikasi

Komunikasi adalah aktivitas yang mengakibatkan orang lain menginterpretasikan suatu ide/ gagasan, terutama yang dimaksudkan oleh pembicara atau penulis melalui sesuatu sistem yang biasa (lazim) baik dengan simbol-simbol, signal-signal, maupun perilaku (Wardhani, Hasiolan, & Minarsih, 2016) Komunikasi mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, dimana komunikasi yang tidak baik dapat menimbulkan dampak-dampak buruk bagi pelaksanaan kebijakan. Dimensi komunikasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Pencapaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik mensyaratkan pelaksana untuk mengetahui yang harus dilakukan secara jelas; tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan kebijakan. Apabila penyampaian informasi tentang tujuan dan sasaran suatu kebijakan kepada kelompok sasaran tidak jelas, dimungkinkan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Kemampuan

komunikasi diarahkan agar pelaksana kegiatan dapat berunding satu sama lain dan menemukan titik kesepahaman/ konsensus yang saling menguntungkan. Konsensus yang terbagun dapat meningkatkan kinerja personal dalam bekerja dengan menemukan kondisi win-winsolution pada setiap permasalahan (Ramdhani & Ramdhani, 2016)

c. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan kebijakan harus ditunjang oleh ketersediaan sumberdaya (manusia, materi, dan metoda). Pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumberdaya yang diperlukan, maka pelaksanaan kebijakan akan cenderung tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa dukungan sumberdaya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen yang tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat, atau upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Dengan demikian, sumberdaya merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan publik diantaranya: staf yang memadai, informasi, pendanaan, wewenang, dan fasilitas pendukung lainnya (Mohd. Ibnu Afandi, 2011)

d. Disposisi atau sikap dari pelaksana

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen, disiplin, kejujuran, kecerdasan, dan sifat demokratis. Apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka dia diduga kuat akan menjalankan kebijakan dengan baik, sebaliknya apabila

pelaksana kebijakan memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda dengan maksud dan arah dari kebijakan, maka dimungkinkan proses pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan efektif dan efisien. Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan dukungan atau hambatan terhadap pelaksanaan kebijakan tergantung dari kesesuaian kompetensi dan sikap dari pelaksana. Karena itu, pemilihan dan penetapan personalia pelaksana kebijakan dipersyaratkan individu-individu yang memiliki kompetensi dan dedikasi yang tepat pada kebijakan yang telah ditetapkan (Ramdhani & Ramdhani, 2016)

2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Charles Lindblom (1986, dalam Budi Winarno 2004: 32) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji oleh aktor pembuat kebijakan. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik. Tahap-tahap kebijakan publik yang dikemukakan oleh William Dunn (1998: 22) adalah sebagai berikut:

a. Tahap Penyusunan Agenda

Sejumlah aktor yang dipilih dan diangkat untuk merumuskan masalah-masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda

kebijakan, karena tidak semua masalah menjadi prioritas dalam agenda kebijakan publik. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para aktor pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut kemudian didefinisikan untuk kemudian dicari solusi pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai tindakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah tersebut.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Berbagai macam alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para aktor perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi untuk tindakan lebih lanjut dalam kebijakan publik dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah yang memobilisasi sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini muncul berbagai kepentingan yang akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementor), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Dilihat dari uraian di atas mengenai tahapan pembuatan kebijakan publik, maka dapat dimengerti bahwa evaluasi kebijakan memegang peranan penting dalam tahapan kebijakan publik. Mengingat banyaknya masalah-masalah yang ada dalam masyarakat tentunya juga membutuhkan

pemecahan masalah yang tepat dan sesuai untuk kondisi masyarakat yang ada.

C. Evaluasi Kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Menurut Bryan & White (1987: 15) Pengertian evaluasi mengandung makna sebagai alat penilaian, pengertian lain evaluasi ialah proses mencatat, melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan penyebabnya, secara elementer evaluasi adalah mengumpulkan informasi tentang keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu program/rencana. Selanjutnya Charles O. Jones menyatakan:

“evaluation is an activity which can contribute greatly to the understanding and improvement of policy development and implementation” (evaluasi adalah kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat pula membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya). Evaluasi kebijakan, setidaknya memiliki dua tugas utama

yaitu untuk menilai sejauh mana program mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan ataukah tidak dan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Terkait hal tersebut, ada beberapa aktivitas dalam evaluasi kebijakan. Aktivitas atau kegiatan tersebut adalah spesifikasi (spesification), penilaian (measurement), analisis dan rekomendasi. Sebagaimana yang dikemukakan Jones (1984: 199),(Suparman, 2017)

Mengikuti William N. Dunn (2003: 608-610), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi member sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Jadi, meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik. Evaluasi pada “perumusan” dilakukan pada sisi post-tindakan, yaitu lebih pada “proses” perumusan daripada muatan kebijakan yang biasanya “hanya” menilai apakah proesnya sudah sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati.

Menurut pendapat sebagian ahli kebijakan, evaluasi dimasukkan dalam tahap akhir siklus (proses) kebijakan. Namun, beberapa ahli berpendapat

bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir namun masih ada tahap selanjutnya dari hasil evaluasi tersebut. Sejatinya, kebijakan publik lahir mempunyai tujuan untuk menyelesaikan permasalahan, namun seringkali terjadi kebijakan tidak berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mengetahui sejauh mana pencapaian suatu kebijakan dan sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan dilakukan evaluasi. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai "manfaat" suatu kebijakan (winarno budi, 2012)

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan memberikan gambaran atau penialain atas apa yang dilakukan. Menilai bagaimana kinerja dari pembuat dan pelaksana dari kebijakan tersebut, apakah suda sesuai dengan apa yang di harapkan atau jauh dari apa yang di harapkan.

Evaluasi kebijakan mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya. Menurut Dun, 2003:608-609, evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode- metode analisis kebijakan lainnya:

- 1) Fokus Nilai, Evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Kerena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan,

evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.

- 2) Interdependensi Fakta-Nilai, Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat, untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara actual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.
- 3) Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau, Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi- aksi dilakukan (expost). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (exante).
- 4) Dualitas Nilai, Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada (misalnya, kesehatan) dapat dianggap sebagai intristik (diperlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata di

dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relative dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Evaluasi merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan suatu program. Manfaat positif akan diperoleh apabila evaluasi dijalankan dengan benar dan memperhatikan segenap aspek yang ada dalam suatu program. Menurut Dunn, 2003:609-611, mempunyai sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, yakni:

1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepastasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepastasan tujuan dan sasaran, analisis dapat menguji alternatif sumber nilai (misalnya, kelompok kepentingan dan pegawai negeri, kelompok-kelompok klien) maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomi, legal, sosial, substantif).
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat

membersumbangkan pada perumusan ulang masalah kebijakan, sebagai contoh, dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisikan ulang.

1. Fungsi Evaluasi

Evaluasi kebijakan sangat penting dalam menilai suatu kebijakan publik. Karena evaluasi memiliki fungsi yang membuat suatu kebijakan perlu untuk dievaluasi. William Dunn (1998: 608-609) mengemukakan dalam analisis kebijakan bahwa evaluasi memiliki beberapa fungsi penting antara lain:

- a) Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan serta tujuan yang telah dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai dalam memecahkan masalah.
- b) Evaluasi memberi sumbangan terhadap klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target dalam kebijakan publik. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Dalam menanyakan kepastian tujuan dan sasaran, analisis dapat menggunakan alternatif sumber nilai maupun landasan dalam bentuk rasionalisme.

- c) Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk dalam perumusan masalah maupun rekomendasi pemecahan masalah. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan baru atau revisi terhadap kebijakan dengan menunjukkan bahwa kebijakan yang telah ada perlu diganti atau diperbaharui.

2. Analisis Evaluasi Kebijakan

Menurut Lester dan Stewart, evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda :

- a) Untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya.
- b) Untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

James Anderson membagi evaluasi kebijakan ke dalam dua tipe:

- a) Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Menyangkut prihal kepentingan (interest) dan ideologi dari kebijakan.
- b) Evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu.

Melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut dicapai.

Menjawab kontribusi dampak dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Edward A. Schuman mengemukakan 6 langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan Standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.

D. Tinjauan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengamen dan Pengemis

A. Anak Jalanan

Anak jalanan dapat dipahami sebagai anak yang karena sebab-sebab tertentu masuk ke dalam kehidupan jalanan untuk tujuan mencari nafkah dan memperoleh penghasilan. Anak jalanan merupakan bagian dari komunitas kota, mereka menyatu dengan kehidupan jalanan kota, dimana jalanan menjadi lapangan hidup, tempat memperoleh pengalaman hidup, dan sarana untuk mencari penyelesaian masalah ekonomi maupun sosial. Keberadaan mereka menjadi salah satu ciri kehidupan perkotaan terutama kota-kota besar, sehingga hampir tidak ada kota yang tanpa anak jalanan. (Ronawaty Anasiru * *Abstract Abstrak*, n.d.)

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 anak jalanan adalah anak yang menggunakan sebagian besar waktunya di jalanan. Anak jalanan adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun serta sebagian waktu mereka di habiskan di tempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan) selama 3-24 jam untuk melakukan aktivitas ekonomi. Anak jalanan adalah sebuah

istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya. (Sakman, 2008)

Ciri-ciri anak jalanan pada dasarnya anak-anak kaum marginal tau kaum terpinggirkan di perkotaan, Mereka bukan saja mampu bertahan hidup dengan kehidupan di kota yang keras, ada pun ciri-ciri anak jalanan secara umum yaitu Berada di tempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, dan tempat-tempat hiburan) selama 24 jam. (Anggara, 2016)

- a. Berpendidikan rendah (putus sekolah)
- b. Berasal dari keluarga yang tak mampu
- c. Melakukan aktifitas ekonomi (mencari nafkah di jalan)
- d. Tidak berbeda dengan anak-anak yang lainnya yang selalu menginginkan kasih sayang
- e. Tidak mau bertatap muka dalam arti bila mereka di ajak bicara, mereka tidak mau melihat orang lain secara terbuka
- f. Sesuai dengan taraf perkembangannya yang masih kanak-kanak, mereka sangatlah labil
- g. Mereka memiliki suatu keterampilan, namun keterampilan ini tidak selalu sesuai bila di ukur dengan ukuran normatif masyarakat umumnya.

Selain itu ada juga ciri-ciri fisik dan psikis anak jalanan. Secara fisik warna kulit anak jalanan kusam, kemudian memiliki rambut yang kemerah-merahan karena sering terkena sinar matahari, selain itu juga anak jalanan berbadan kurus dan memakai pakaian yang tidak terurus. Kemudian

ciri dari psikis dari anak jalanan adalah mereka terkadang memiliki sikap acuh tak acuh, kemudian biasanya juga mereka penuh curiga dan sangat sensitif. Anak jalanan juga biasanya berwatak keras namun memiliki kreativitas serta semangat hidup yang tinggi, kemudian dalam kehidupannya anak jalanan berani menanggung resiko dan mandiri.

Faktor utama yang mempengaruhi anak berada di jalan untuk mencari nafkah adalah *pertama* faktor ekonomi kurangnya pendapatan orang tua membuat anak harus ikut mencari nafkah di jalan entah dengan menjadi pengamen, pengemis, berjualan dll, *kedua* faktor ketidakharmonisan rumah tangga, jika orang tua bercerai dan anak-anak tidak diurus dengan baik maka mereka akan mudah dihasut oleh temannya dengan turun di jalan menjadi anak jalanan, pengamen, pengemis, dan gelandangan. Dari dua faktor yang terjadi ini membuat anak berinisiatif mencari nafkah atau hidup mandiri di jalan (Anggara, 2016)

B. Gelandangan dan Pengemis

Gelandangan adalah orang yang tidak memiliki tempat tinggal menetap dan pekerjaan menetap. Menurut Poerwadarminta (1990:261), Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma dan kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. (Muslim, 2013)

Pengemis adalah Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan

pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.(Muslim, 2013)

Faktor penyebab adanya gelandangan dan pengemis ini berasal dari berbagai permasalahan hidup yang dihadapi. Beberapa permasalahan yang dialami oleh gelandangan dan pengemis adalah terkait dengan masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah sosial budaya, masalah lingkungan serta masalah hukum dan kewarganegaraan. Masalah ekonomi yang dialami adalah tentang masalah kemiskinan. Para gelandangan dan pengemis berasal dari golongan ekonomi bawah yang berada pada garis kemiskinan. Kebutuhan hidup sehari-hari yang tinggi namun tidak diimbangi dengan penghasilan yang cukup membuat para gelandangan dan pengemis memilih untuk turun ke jalan. Permasalahan ini ditambah dengan masalah pendidikan yang dialami. Tingkat pendidikan yang rendah membuat gepeng mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang mampu mencukupi kebutuhan hidup. Disamping itu, para gelandangan dan pengemis tidak memiliki keterampilan yang dapat digunakan sebagai bekal untuk berwirausaha.(Anggriana& Dewi, 2016)

C. Pengamen

Pengamen adalah sekelompok orang maupun individu yang melakukan pertunjukan di tempat umum (baik bernyanyi, menari, maupun bermain alat musik) untuk mendapatkan uang. Umumnya, pengamen dilakoni oleh remaja yang putus sekolah. Tapi kini ada banyak orang tua maupun anak-anak yang menjadi pengamen karena faktor ekonomi.

Pengamen jalanan sering beroperasi di setiap lampu merah, terminal, di dalam bus, di depan pertokoan, pasar, tempat wisata, dan lain-lain. Penampilan mereka pun bermacam-macam. Mulai dari tampilan biasa, badut, anak punk, hingga memakai pakaian seksi. Kehadiran mereka sering dikonotasikan negatif karena mengganggu ketertiban. Selain itu, stigma ini juga muncul karena sering ditemui pengamen jalanan yang tidak tahu sopan santun dan brutal (beberapa di antara mereka memaksa para pendengar untuk memberikan sejumlah uang).

Dalam sejarahnya, pengamen telah ada sejak abad pertengahan, terutama di Eropa. Bahkan di kota lama London, terdapat jalan bersejarah bagi pengamen yang berada di Islington. Pada saat itu, musik di Eropa berkembang sejalan dengan penyebaran musik keagamaan, yang kemudian dalam perkembangannya pengamen menjadi salah-satu landasan kebudayaan yang berpengaruh dalam kehidupan umat manusia.

E. Pengertian Pembinaan, Usaha Rehabilitas Sosial, Partisipasi Masyarakat dan Bimbingan Lanjutan

1) Pengertian Pembinaan

Menurut PERDA Nomor 02 tahun 2008 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa: pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir untuk mencegah timbulnya anak jalanan, Gelandangan, Pengemis dan pengamen di jalanan melalui pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi, pengwasan, dan pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup anak jalanan dan pengamen jalanan. Pembinaan

juga adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir dengan maksud menekan, meniadakan, mengurangi, dan mencegah meluasnya anak jalanan, dan pengamen jalan untuk mewujudkan ketertiban di tempat umum. Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen jalanan dilakukan dengan tujuan untuk :

- a. Memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat
- b. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warga Negara yang harus dihormati
- c. Menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah dalam mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat
- d. Menciptakan perlakuan yang adil dan proposional dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat
- e. Meningkatkan keterlibatan dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai
- f. Mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara

Dalam PERDA Nomor 2 tahun 2008 dalam pasal 6 menyebutkan pula bahwa pembinaan pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak di jalan

dan pengamen jalan. Selain itu ada pula tindak lanjut dari pembinaan pencegahan yakni pembinaan lanjutan, usaha rehabilitas sosial, eksploitasi, pemberdayaan, bimbingan lanjut, dan partisipasi masyarakat.

Pembinaan pencegahan sebagaimana dimaksud ini meliputi adalah sebagai berikut :

- a. Pendataan. Yaitu dilakukan untuk memperoleh data yang benar tentang klasifikasi antara anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen
- b. Pemantauan, pengendalian, dan pengawasan. Yaitu sebagaimana yang dimaksud terhadap sumber-sumber atau penyebab munculnya anak jalanan ini dilakukan dengan cara : a). melakukan patrol di tempat umum yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar. b). memberikan informasi tentang keberadaan anak jalanan yang melakukan aktifitas di tempat umum, secara perseorangan, keluarga maupun secara berkelompok.
- c. Sosialisasi. Yaitu dilakukan oleh instansi terkait, meliputi, a). sosialisasi secara langsung, dan b). sosialisasi secara tidak langsung. Sosialisasi secara langsung yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan instansi terkait dan dapat bekerja sama dengna kelompok, organisasi sosial (Orsos) melalui kegiatan interaktif dan ceramah. Sedangkan, sosialisasi secara tidak langsung ini dapat melalui media cetak maupun media elektronik

- d. Kampanye, yaitu untuk mengajak dan mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk ikut melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian terhadap anak jalanan. Kampanye juga dilakukan melalui kegiatan yang mengikutsertakan kelompok-kelompok masyarakat tertentu baik dalam bentuk pertunjukan, pertandingan, lomba, orasi, pemasangan rambu-rambu tentang larangan memberi uang di jalanan.

Pembinaan lanjutan, dilakukan terhadap anak jalanan sebagai upaya meminimalkan atau membebaskan tempat-tempat umum dari anak jalanan. Pengemis, gelandangan, dan pengamen. Pembinaan lanjutan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Perlindungan. Dilakukan untuk menghalangi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen untuk tidak turun di jalanan dengan cara melakukan posko-posko berbasis di jalanan (in the street) dan tempat umum pada titik-titik rawan dimana mereka sering melakukan aktifitasnya. Pelaksanaan posko ini dilakukan kegiatan kampanye dan kegiatan sosialisasi. Pelaksanaan posko juga tidak dilakukan atas dasar kegiatan penangkapan akan tetapi lebih kepada tindakan mengungkapkan masalah berdasarkan situasi dan kondisi pada saat dilakukan kegiatan posko tersebut.
- b. Pengendalian sewaktu-waktu yaitu kegiatan yang dilakukan secara koordinatif dengan instansi terkait terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen serta kelompok atau perorangan yang

mengatasnamakan lembaga sosial dan/atau panti asuhan yang melakukan aktivitas di tempat umum. Pengendalian sewaktu-waktu dilakukan dalam rangka perlindungan terhadap anak jalanan serta kelompok atau perorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia, perlindungan anak dan tujuan pembinaan.

- c. Penampungan sementara yaitu pembinaan yang dilakukan dengan sistem panti sosial pemerintah dalam waktu maksimal 10 hari, bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemilik panti sosial yang dimaksud. Penampungan sementara dilakukan dalam rangka pembinaan yang meliputi bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan hukum, dan permainan adaptasi sosial (outbond).
- d. Pendekatan awal yaitu melalui identifikasi dan seleksi terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen dilakukan untuk menyeleksi berdasarkan indikator yang meliputi identitas diri, latar belakang pendidikan, status sosial dan permasalahan lingkungan sosial anak yang bersangkutan.
- e. Pengungkapan dan pemahaman masalah (assessment) dilakukan untuk memahami dan mendalami masalah yang dihadapi dan untuk pemenuhan kebutuhan anak jalanan. Pengungkapan dan pemahaman masalah (assessment) dijadikan sebagai file permanen bagi setiap anak jalanan. File tersebut akan digunakan untuk pemnataun dan pembinaan selanjutnya

- f. Pendamping sosial dilakukan melalui bimbingan individual terhadap anak jalanan serta keluarganya secara rutin dan berkesinambungan
- g. Rujukan yaitu meliputi pelayanan kesehatan gratis, memfasilitasi untuk mengikuti pendidikan formal dan non-formal, pengembalian bersyarat, pembinaan rehabilitasi sosial melalui sistem dalam panti, rumah sakit jiwa bagi penyandang psikotik, rumah sakit kusta, pendamping hukum, perlindungan khusus serta di proses secara hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.

2) Usaha Rehabilitas Sosial.

Ada beberapa hal dalam melakukan rehabilitasi terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen. Yang bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada mereka demi keberlangsungan hidup mereka dalam mencari mata pencaharian sebagaimana layaknya. Berdasarkan peraturan daerah no 2 tahun 2008 hal-hal yang dilakukan dalam usaha rehabilitasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk anak jalanan yang berusia produktif bentuk rehabilitasinya berupa
 - a) Bimbingan Mental Spiritual
 - b) Bimbingan Fisik
 - c) Bimbingan Sosial
 - d) Bimbingan dan pelatihan keterampilan
 - e) Bantuan Stimulasi Peralatan kerja
 - f) Penempatan

2. Untuk anak jalanan usia balita
 - a) Pendekatan kepada keluarga berupa pendampingan dan pemberian makanan tambahan
 - b) Melakukan kegiatan pendidikan Pra sekolah yang mencakup permainan alat, pengembangan bakat dan minat
3. Untuk anak usia sekolah:
 - a) Bimbingan Mental Spiritual
 - b) Bimbingan fisik
 - c) Bimbingan social
 - d) Bimbingan Pra sekolah
 - e) Bantuan Stimulans beasiswa dan peralatan sekolah
 - f) Penempatan
4. Untuk gelandangan psikotik dilaksanakan dengan cara mengembalikan fungsi sosilanya dengan merujuk ke rumah sakit jiwa, dikembalika kepada keluarga atau ke daerah asal yang dilaksanakan dalam bentuk kerja sama (kemitraan) dengan instasin terkait dan atau stakeholder
5. Untuk gelandangan usia lanjut dilakukan dengan cara pembinaan keluarga berupa bimbingan dan motivasi agar tumbuh kesadaran dan percaya diri untuk tidak melakukan kegiatnsebagaimna gelandangan dan pengemis
6. Untuk pengemis usia produkti dilakukan dengan cara :
 - a) Bimbingan mental spiritual
 - b) Bimbingan social

- c) Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan
 - d) Bantuan stimulasi peralatan kerja dan atau modal usaha
 - e) Pengembalian dan atau pemulangan ke daerah masing-masing
7. Untuk pengamen yang melakukan aktifitas di jalanan dimaksudkan untuk memberikan peluang dan penyaluran bakat seni, sehingga terciptanya keteraturan dan kedisiplinan hidup.

3) Partisipasi masyarakat

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen. Bentuknya adalah dengan cara tidak membiasakan memberi uang atau barang kepada mereka yang mengatas namakan lembaga sosial atau panti asuhan yang ada di tempat.

D. Pemberdayaan

Yakni termasuk pemberdayaan terhadap keluarga anak jalanan sebagai upaya untuk melakukan kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan keluarga adalah suatu proses penguatan keluarga yang dilakukan secara terencana dan terarah melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan keterampilan. Adapun kegiatan pemberdayaan yaitu :

- a. Pelatihan keterampilan berbasis rumah tangga
- b. Pelatihan kewirausahaan
- c. Pemberian bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP)
- d. Pengembangan dan pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE)

E. Bimbingan lanjut

Bimbingan lanjut terhadap anak jalanan yang telah mendapat pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan usaha rehabilitasi sosial dilaksanakan untuk monitoring dan evaluasi hasil kinerja secara terencana dan berkesinambungan. Bimbingan lanjut dilakukan melalui kegiatan monitoring evaluasi dengan cara kunjungan rumah

F. Kerangka Pikir

kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. (Sugiyono, 2014)

Dalam aturan peraturan daerah no 2 tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, pengemis, gelandangan, dan pengamen, Pemerintah Daerah yang dimaksud penulis dalam melaksanakan peraturan daerah tersebut adalah aparaturnya yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan perda. Pemerintah daerah yang berwenang dalam hal ini yaitu DPRD Kota Makassar Komisi D bagian Kesejahteraan Masyarakat, dan Dinas Sosial Kota Makassar. Penjelasan mengenai peraturan daerah no tahun 2008 di kota Makassar mengenai konsep pembinaan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat untuk mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan pengemis, pengamen dan keluarganya supaya dapat hidup dan mencari nafkah dengan tetap mengutamakan hak-hak dasar bagi kemanusiaan.

Evaluasi kebijakan Secara umum dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Mengikuti William N. Dunn (2003: 608-610), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Adapun karakteristik evaluasi kebijakan meliputi: Fokus Nilai, Interdependensi Fakta-Nilai, Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau, dan Dualitas Nilai.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir



G. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisa hasil penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada evaluasi kebijakan peraturan daerah no.2 tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Dinas Sosial kota Makassar, dengan lima indikator (1) Pembinaan, (2) Rehabilitasi, (3) Partisipasi Masyarakat (4) Pemberdayaan, (5) Bimbingan Lanjut

H. Deskripsi Fokus Penelitian

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan menegaskan ada beberapa pembinaan dalam mengurangi pertumbuhan jumlah rakyat miskin kota yang di kelompokkan sebagai anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen yang berada di Kota Makassar. Sekarang yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar, yaitu:

- a) Program pembinaan. Menurut PERDA Nomor 02 tahun 2008 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa: pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir untuk mencegah timbulnya anak jalanan, Gelandangan, Pengemis dan pengamen di jalanan melalui pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi, pengawasan, dan pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup anak jalanan dan pengamen jalanan. Program pembinaan yang dimaksud ada beberapa di dalamnya yaitu pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, serta rehabilitasi sosial.

- b) Rehabilitasi, yakni memberikan keterampilan kepada mereka demi keberlangsungan hidup mereka dalam mencari mata pencaharian sebagaimana layaknya.
- c) Partisipasi Masyarakat, dengan melakukan pembinaan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dengan cara tidak membiasakan memberi uang atau barang kepada mereka yang mengatas namakan lembaga sosial atau panti asuhan yang ada di tempat.
- d) Melakukan pemberdayaan yaitu proses penguatan keluarga yang dilakukan secara terencana dan terarah sesuai dengan keterampilan yang dimiliki tiap individu yang dibina.
- e) Bimbingan lanjut yaitu salah satu cara pembinaan yang dilakukan melalui kegiatan monitoring evaluasi dari program pemberdayaan sebelumnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama dua bulan, Penelitian ini menetapkan tempat penelitian pada kantor Dinas Sosial Kota Makassar, pertimbangan memilih lokasi tersebut karena data ataupun dokumen-dokumen sesuai dengan Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen Di Dinas Sosial Kota Makassar dapat diperoleh dilokasi tersebut.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data dan dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Kemudian data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen.

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang memberikan gambaran tentang Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen Di Dinas Sosial Kota Makassar. Penelitian ini akan lebih menekankan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan dalam rangka mengetahui analisis dari kebijakan tersebut.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari data yang diperoleh. Apabila peneliti menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden. Apabila peneliti menggunakan teknik dokumentasi, maka catatan data yang diperoleh menjadi sumber data.

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber pertamanya. Dengan kata lain, data primer adalah data yang akurat yang diperoleh secara langsung melalui hasil interview kepada responden yang dijadikan sebagai subyek penelitian
2. data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti sebagai penunjang dari data pertama. Dapat dikatakan bahwa data yang diperoleh dari jurnal-jurnal, buku, dokumen, artikel, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian yakni dengan Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen Di Dinas Sosial Kota Makassar

D. Informan Penelitian

Teknik pengumpulan informan menggunakan teknik *Purposive* yang sejak awal informan telah ditentukan karena sesuai dengan topik penelitian.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

Jumlah Informan

NO	NAMA	INISIAL	JABATAN	KETERANGAN
1	Kamil Kamaruddin,S.E	KK	Kasi Anjal	1 orang
2	Hj. Hasna Haspari,S.os, M.Ap	HH	Fungsional Pekerja Sosial Media	1 orang
3	Yudha Prawira	YP	Ketua KPAJ	1 orang
5	Ibu Siti	ST	Pengurus Rumah Sosial	1 Orang
6	Bapak Dion	DN	Pengurus Rumah Sosial	1 Orang
7	Ibu Rosmiati	RS	Masyrakat	1 Orang

Tabel 3.1

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan kegiatan tanya jawab oleh penulis kepada informan penelitian yang berhubungan Implementasi Pemanfaatan Pelayan Akses Ruang Jalan Melalui Aplikasi Mandor Smart Di Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

2. Observasi

Secara langsung mengamati sehingga terjadi interaksi dengan subjek penelitian kemudian peneliti mencatat apa saja yang didapat dilokasi

penelitian untuk memberikan gambaran secara utuh objek yang akan diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

G. Keabsahan Data

Pemeriksaan pengabsahan data ini perlu diterapkan dalam rangka pembuktian kebenaran temuan hasil penelitian dengan kenyataan di lapangan. Adapun pemeriksaan pengabsahan data dengan cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan waktu, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan sejawat, analisis kasus negative dan membercheck. Sedangkan dengan cara triangulasi yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dengan kata lain dilakukan pengecekan yang dapat melalui wawancara terhadap objek penelitian. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran dan kepercayaan data juga dilakukan untuk memperkaya data. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari sumber dengan berbagai cara, dan berbagai

waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda.

3. Triangulasi waktu

Waktu yang sering mempengaruhi kredibilitas data, data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masi segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dilakukan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim penelitian yang lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Sosial Kota Makassar

Dinas Sosial Kota Makassar yang sebelumnya adalah Kantor Departemen Sosial Kota Makassar didirikan berdasarkan keputusan Presiden No.44 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen beserta lampiran-lampirannya sebagaimana beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No.49 Tahun 1983.

Khusus di Indonesia Timur didirikan Departemen Sosial Daerah Sulawesi Selatan yang kemudian berubah menjadi jawaban Sosial lalu dirubah lagi menjadi kantor Departemen Sosial berdasarkan keputusan Menteri Sosisl RI No. 16 Tahun 1984 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Sosial di propinsi maupun di kabupaten/Kotamadya. Dan akhirnya menjadi Dinas Sosial Kota Makassar, Nomor.821.22/24.2000.

2. Letak Geografis

Dalam penelitian ini, lokasi penelitiannya bertempat di Dinas Sosial Kota Makassar yaitu di jalan A.R Hakim nomor 50 Kota Makassar. Yang terletak di kecamatan Tallo dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Kecamatan Tallo
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Rakyat
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Ujung Pandang Baru
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Rakyat

3. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Makassar

Adapun tugas pokok Dinas Sosialis Kota Makassar yaitu, merumuskan pembinaan dengan mengendalikan dibidang sosial yang meliputi kesejahteraan sosial, Rehabilitasi sosial, Bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta bimbingan Organisasi Sosial.

Adapun fungsi Dinas Sosial Kota Makassar yaitu sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rumusan kebijakan teknis dibidang usaha kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial dan bimbingan organisasi sosial.
- b. Penyusunan rancangan dan program dibidang usaha kesejahteraan sosial rehabilitasi sosial, bantuan dana jaminan kesejahteraan soasial serta bimbingan organisasi sosial.
- c. Pelaksanaan pengendalian dan pengamanan teknis Oprasional dibidang Usaha Kesejahteraan Sosial serta Bimbingan Organisasi Sosial.
- d. Pengelolaan urusan Ketatausahaan, pelaksanaan keuangan, pelaksanaan kepegawaian, Perlengkapan, urusan umum dan Rumah Tangga serta Mengkoordinasi Perumusan Program Kerja.
- e. Pembina Unit Pelaksaan Teknis

4. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Makassar

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Maka Visi Dinas Sosial Kota Makassar sebagai berikut:

Pengendalian permasalahan sosial berbasis masyarakat tahun 2014
Maknanya adalah manusia membutuhkan kepercayaan diri yang dilandasi oleh nilai-nilai kultur lokal yang diarahkan kepada aspek tatanan kehidupan dan penghidupan dasar, peningkatan keterampilan kerja, ketentraman, keadamaian, dan keadilan sosial bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungan sosial masyarakatnya, serta mendorong tingkat partisipasi sosial masyarakat dalam ikut melaksanakan proses pelayanan sosial masyarakat.

5. Misi Dinas Sosial Kota Makassar Yaitu:

- a. Meningkatkan partisipasi sosial masyarakat melalui pendekatan kemitraan dan pemberdayaan sosial masyarakat dengan semangat kesetiakawanan sosial masyarakat
- b. Memperkuat ketahanan sosial dalam mewujudkan keadilan sosial melalui upaya memperkecil kesenjangan sosial dengan memberikan perhatian kepada warga masyarakat yang rentan dengan tidak beruntung

6. Tujuan Dinas Sosial Kota Makassar

- a. Meningkatkan Kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang bermartabat sehingga tercipta kemandirian lokal penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
- b. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya dan potensi aparatur (Struktural dan Fungsional) dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk mampu memberikan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial yang cepat, berkualitas dan memuaskan.

- c. Meningkatkan koordinasi dan partisipasi sosial masyarakat / stakeholders khususnya Lembaga Sosial Masyarakat dan Orsos Serta pemerhati di bidang kesejahteraan sosial masyarakat.

7. Stuktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor. 34 Tahun 2009 tentang uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Sosial Kota Makassar, maka jabatan struktural pada Dinas Sosial Kota Makassar sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Perlengkapan
3. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial
 - a. Seksi Penyuluhan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial
 - b. Seksi Pembinaan Keluarga dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
 - c. Seksi Bimbingan Karang Taruna dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
4. Bidang Rehabilitasi Sosial
 - a. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat
 - b. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial
 - c. Seksi Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan pemulung.

5 Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

- a. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin
- b. Seksi Penanganan Korban Bencana Sosial
- c. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial


6 Bidang Bimbingan Organisasi Sosial

- a. Seksi Bimbingan Sumbangan Sosial
- b. Seksi Bimbingan Organisasi Sosial dan Anak Terlantar
- c. Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan

7 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas ini sebagai unsur pelaksana operasional dinas pada Dinas Sosial Kota Makassar

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Makassar



KEPALA DINAS

B. Evaluasi Kebijakan Perda No. 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen di Kota Makassar

Saat ini anak jalanan menjadi masalah serius terutama di ibu kota provinsi dan kota-kota besar termasuk Kota Makassar. Keberadaan mereka kerap kali menimbulkan berbagai masalah lalu lintas, ketertiban dan keamanan perkotaan. Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan kebijakan tentang pembinaan anak jalanan, pengemis, pengamen dan gelandangan. Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah telah lama mengeluarkan beberapa kebijakan yang dituangkan dalam peraturan daerah khusus di Kota Makassar diatur dalam peraturan daerah No 2 tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen Di Kota Makassar. Pemerintah daerah dalam peraturan daerah tersebut sendiri telah mencanangkan beberapa program pembinaan dan pengalokasian Anak jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen. Akan tetapi masih ada saja anjal yang turun ke jalan pemerintahpun kerap kali melakukan sosialisasi dan pencerahan di tempat supaya mereka tidak berada di jalan. Kendati diakui, para anjal kerap kali kembali. Kondisi ini diperburuk dengan minimnya penampungan anjal di Makassar. Namun, upaya tersebut hingga saat ini nampaknya belum membuahkan hasil maksimal. Faktanya, gepeng dan anjal hingga saat ini masih sangat marak ditemui diberbagai ruas jalan, di jalan perintis kemerdekaan, gepeng nampak berjejer rapi di bawah pohon. Mereka duduk di atas kayu yang telah di rancang khusus, sembari meletakkan timba plastik di depannya sebagai

tempat uang dari pengendara yang berbelas kasih. Untuk meninjau dan mengetahui lebih lanjut tentang Pelaksanaan Kebijakan Perda No. 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen di Kota Makassar, melakukan beberapa tahap-tahap diantaranya adalah (1) Pembinaan, (2) pemberdayaan, (3) bimbingan lanjutan.

Berdasarkan peraturan daerah No 2 tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen ada beberapa langkah pembinaan untuk menanggulangi keberadaan mereka di jalanan yakni pembinaan, pencegahan, dan usaha rehabilitasi. Berbicara masalah penanganan jumlah anak jalanan di Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar, sejak tahun 2008 telah mencanangkan program pembinaan anak jalanan di kota Makassar, namun dalam menjalankan program tersebut jelas ada langkah-langkah yang harus dan wajib di lakukan oleh Pemerintah dalam hal ini jelas Pemerintah Kota Makassar, yang tidak terlepas dari peraturan yang telah di tetapkan yaitu Peraturan Daerah Nomor 2Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar.

Tabel 4.1 Jumlah Anak Jalanan di Kota Makassar

NO	Kualifikasi	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Anak Jalanan	372	332	232	191
2	Gelandangan, pengamen, dan pengemis	285	247	107	68

Sumber Dinas Sosial Kota Makasar, 2020

1. Pembinaan

Menurut pasal 1 dalam Peraturan Daerah No. 2 tahun 2008 menyebutkan bahwa anak jalanan adalah anak yang beraktivitas di jalanan antara 4-8 jam perhari. Pada dasarnya Dinas Sosial dalam melakukan penanganan anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah no.2 tahun 2008 yang termasuk dalam program pembinaan anak jalanan. Program pembinaan anak jalanan terbagi menjadi tiga yaitu program pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan pembinaan rehabilitasi sosial.

a. Pembinaan Pencegahan

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2008, pembinaan pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak di jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Kepala Kasi Anjal pengamen, pengemis, dan gelandangan, dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Anak jalanan sangat mengganggu arus lalu lintas. Keberadaan anak jalanan biasa membuat para pengguna jalan merasa terganggu. Proses pencegahan yang biasanya dilakukan adalah dengan melakukan penertiban yang bekerja sama dengan sat pol pp, dan pihak kepolisian. Proses pembinaan yang kami lakukan dari Dinas Sosial adalah dengan melakukan pembinaan mental”. (Wawancara dengan KK, Pada 10 oktober 2020)”

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Ketua Kpaj, dalam wawancaranya terkait dengan pembinaan pencegahan anak jalanan, dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Anak jalanan, gelandangan, pengemis, merupakan suatu permasalahan yang ada di Kota Makassar. Keberadaannya di jalanan merupakan suatu masalah bagi sebagian masyarakat dan juga bagi Pemerintah. peroses pencegahan yang di lakukan agar tidak ada lagi anak jalanan adalah dengan mendirikan suatu komunitas Pencinta Anak Jalanan, melalui komunitas ini kami mengumpulkan anak jalanan, pengemis, gelandangan untuk kami bina. Peroses pembinaan yang kami lakukan adalah dengan memberikan pembelajaran dan Pendidikan agar para anak jalanan mendapatkan Pendidikan yang layak seperti anak-anak yang lainnya. (Wawancara dengan YD, 15 Oktober 2020)”

Berdasarkan wawancara diatas, dapat di simpulkan bahwa dalam melakukan pencegahan dan pembinaan anak jalanan, pengemis, gelandangan, pencegahannya dengan melakukan penertiban anak jalanan. Peroses pembinaan yang dilakukan adalah dengan melakukan pembinaan mental, serta memberikan Pendidikan pembelajaran dan pengajaran.

b. Pembinaan Lanjutan

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 pasal 11 tertulis bahwapembinaan lanjutan dilakukan terhadap anak jalanan, gelandangan pengemis danpengamen sebagai upaya meminimalkan atau membebaskan tempat-tempatumum dari anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen

Pembinaan lanjutan merupakan pembinaan yang fokus pada pengurangan jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang melakukan aktifitas di jalanan.

Berdasarkan wawancara yang di lakukan pegawai Dinas Sosial kota Makassar terkait dengan pembinaan lanjutan sebagai berikut :

“Pembinaan lanjutan di maksudkan untuk memberikan pembinaan yang lebih kepada anak jalanan. Pembinaan lanjutan yang di berikan adalah dengan diberikan pembinaan berupa rehabilitasi sosial dan penyekolahan bagi anak usia sekolah. Bagi gelandangan yang tidak memiliki rumah atau tempat tinggal maka akan di berikan tempat yakni panti sosial bagi anak yang tidak memiliki orang tua, tempat tinggal dan sebagainya. Dengan pembinaan lanjutan ini dapat membantu anak jalanan, pengemis, gelandangan, untuk mendapatkan pendidikan, dan pelatihan keterampilan untuk bekal mereka. (Wawancara dengan HH, 12 Oktober 2020)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Kasi Bidang Anak Jalana, pengamen, dan gelandangan dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Pembinaan lanjutan juga dilakukan dengan terus berpatroli di tempat-tempat umum yang ada di Kota Makassar khususnya tempat yang memang banyak anak jalanan. Bagi yang ditemukan ada di jalan maka akan langsung di bawa ke kantor polisi untuk selanjutnya dilakukan pendataan dan penyidikan, lalu selanjutnya dibawa ke panti sosial sebagai tempat tinggal baru mereka. Inilah bentuk penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Kota Makassar. Selain itu, kami juga memberikan Pendidikan bagi mereka yakni menyekolahkan mereka agar mengenyam bangku Pendidikan. Ini bertujuan untuk tidak ada lagi anak yang tidak menempu Pendidikan. (Wawancara dengan KK, 10 Oktober 2020)”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, dapat di simpulkan bahwa dalam proses pembinaan lanjutan, hal yang di lakukan adalah dengan memberikan pembinaan berupa rehabilitasi, pemberian tempat tinggal bagi anak jalanan yang tidak memiliki tempat tinggal, dan memberikan pendidikan berupa menyekolahkan mereka dengan tujuan tidak ada lagi anak yang tidak menempu Pendidikan.

Wawancara juga di lakukan bersama dengan pembina panti Sosial dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Dalam melakukan pembinaan kepada anak jalanan, hal utama yang kami lakukan adalah dengan memberikan apa yang menjadi kebutuhan dari anak tersebut. Sampai saat ini, anak jalanan yang kami bina diberikan pembinaan berupa perubahan sikap, sipat, dan juga kelakuannya. Menumbuhkan rasa kemanusiaan dalam dirinya. Bagi anak yang terputus sekolah atau tidak pernah menempu pendidikan di sekolah, kami berikan dia kesempatan untuk mengenyam bangku pendidikan, di sekolahkan dengan tujuan agar anak jalanan, gelandangan, pengemis, dapat menempu pendidikan seperti anak yang lain pada umumnya.” (Wawancara dengan ST, 05 Januari 2021)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh salah satu pengurus panti sosial dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Dalam melakukan pembinaan kepada anak jalanan, kami selaku pengurus panti asuhan memberikan pembinaan moral, berupaya memberikan sesuatu yang dapat menjadikan anak jalanan karena kebanyakan anak jalanan yang kami bina berasal dari keluarga yang tidak lengkap, berasal dari keluarga yang mengalami masalah. Banyak anak jalanan yang kami bina yang tidak menempu pendidikan, ada yang putus sekolah, jadi kami berupaya bagaimana agar anak-anak yang tidak mengenyam bangku pendidikan atau terhenti dapat bersekolah kembali seperti anak lainnya”. Selama proses pembinaan kami berupaya untuk membentuk karakter mereka, merubah pola pikir mereka, karena dengan cara itu kami bisa membentuk mereka menjadi pribadi yang lebih baik (Wawancara dengan bpk DN, 05 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat di simpulkan bahwa dalam melakukan pembinaan kepada anak jalanan, hal utama yang di lakukan adalah bagaimana membentuk kepribadian dari anak tersebut, memberikan pendidikan yang layak, serta memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi anak jalanan, pengamen, dan gelandangan.

Sehubungan dengan masalah anak jalanan tersebut, maka dalam modul pelayanan sosial anak jalanan, ada 3 model pelayanan bagi anak jalanan yaitu:

1) *CommunityBasedSocial Services* (Lingkungan tempat tinggal atau keluarga)

Pelayanan sosial terhadap anak jalanan ini dikembangkan di lingkungan masyarakat, berdasarkan tempat tinggal anak dan keluarga. Pelayanan ini dilakukan dengan cara melibatkan seluruh anak dan keluarga anak jalanan serta seluruh anggota masyarakat lainnya dalam proses pelayanan. Tujuan pelayanan ini adalah mencegah anak dari keluarga miskin terutama anak yang mempunyai resiko tinggi menjadi anak jalanan. Diupayakan agar mereka tidak mungkin mempunyai peluang terjun ke jalan dan dimungkinkan untuk dikembalikan kepada keluarga mereka.

2) *StreetBasedSocial Services* (lingkungan luar atau tempat publik)

Pelayanan sosial terhadap anak jalanan dikembangkan di lingkungan jalanan atau tempat publik lainnya, ketika anak jalanan menjalani hidup di jalan. Pelayanan ini dilakukan dengan cara melibatkan seluruh anak jalanan dengan para pihak yang bersinggungan dengan kehidupan anak jalanan dalam proses pelayanan. Tujuan pelayanan ini adalah mencegah anak jalanan dengan kategori anak yang bekerja di jalan untuk tidak terjerumus dan menjadi pelaku kejahatan. Diupayakan agar mereka menjalani kehidupan seperti semula dan dapat dipertemukan kembali dengan keluarga mereka.

3) *Centre BasedSocial Services* (Lembaga khusus atau panti sosial)

Pelayanan sosial terhadap anak jalanan ini dikembangkan di lembaga khusus dalam bentuk panti atau yang sejenisnya. Anak diambil dari lingkungan jalanan atau tempat umum lainnya. Mereka diberi fasilitas untuk dapat menjalani hidup seperti semula. Selain itu, pelayanan ini dilakukan untuk mengisolir mereka dari lingkungan yang dapat menjadikan diri mereka berperilaku melanggar norma. Tujuan pelayanan ini adalah untuk menyembuhkan anak jalanan dari luka-luka fisik maupun psikologis dan sosial yang dialaminya. Mereka menerima pelayanan ini untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan setelah sembuh dari pengaruh kehidupan anak jalanan, kemudian mereka dapat dikembalikan kepada keluarga mereka.

Dari ketiga model pelayanan sosial di atas, Kota Makassar menggunakan model *Centre Based Sosial Services*, mereka diberikan keterampilan dalam sebuah panti atau pusat rehabilitasi, lalu diberikan modal usaha untuk mengembangkan keterampilan yang dimilikinya. Setelah mereka diberikan modal usaha dalam bentuk peralatan, pemerintah tetap melakukan *controlling* terhadap usaha yang mereka jalankan.

2. Rehabilitasi Sosial

Pasal 19 tentang usaha rehabilitasi sosial dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 mengatakan bahwa usaha rehabilitasi sosial dilakukan untuk memantapkan taraf kesejahteraan sosial penerima layanan agar mereka mampu melakukan kembali fungsi sosialnya dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan wawancara yang di lakukan dengan Kasi Anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh dinas sosial yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga pusat rehabilitasi untuk anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen dilakukan dalam kurung waktu tertentu, sesuai dengan perkembangan selama mengikuti program. Pembinaan rehabilitasi dilakukan dengan bentuk yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing individu. Anak jalanan yang berada pada usia sekolah akan diberikan bantuan sekolah gratis. Sedangkan bagi anak jalanan yang berada pada umur yang terbilang dewasa atau dalam usia produktif maka akan diberikan bimbingan mental/spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial, dan pembekalan pada dunia kerja. (Wawancara dengan KK, 10 Oktober 2020)”

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh salah satu pegawai Dinas Sosial dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan rehabilitasi, yang kami lakukan adalah dengan melakukan program pengembangan kepada anak jalanan. Program pengembangan ini kami maksudkan untuk membentuk mental dan kepribadian anak jalanan itu sendiri. Selaing itu, program rehabilitasi yang kami lakukan juga adalah dengan melakukan memberikan bantuan berupa Pendidikan sekolah gratis bagi anak yang masi menempu Pendidikan, serta memberikan bimbingan mental, fisik, sosial, dan memberikan pembekalan kepada anak yang suda siap untuk dunia kerja”. Tujuan diberikannya pendidikan gratis serta melati keterampilan mereka agar ilmu yang mereka dapatkan di bangku sekolah, pelatihan di panti sosial dapat mereka manfaatkan dengan baik untuk menunjang kehidupan mereka kedepannya. (Wawancara dengan HH, 12 Oktober 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diimpulkan bahwa dalam hal upaya rehabilitasi, Dinas Sosial kota Makassar bekerjasama dengan lembaga-lembaga rehabilitasi yang ada di Kota Makassar, untuk memberikan Pendidikan dan pengajaran kepada anak jalanan. Tujuannya agar membentuk

mental, dan fisik mereka. Selain itu, program rehabilitasi ini juga di harapkan dapat menjadi bekal bagi mereka di kemudian harinya.

a. Bimbingan mental

Bimbingan mental atau spiritual yaitu dengan melakukan pembentukansikap atau perilaku, baik itu bentuk perseorangan maupun bentuk berkelompok. Pembentukan sikap dan perilaku tersebut diharapkan dapat memberikan efekpositif kepada mereka yang terjaring ketika dikembalikan dalam lingkunganmasyarakat. Dalam pemberian bimbingan mental atau spiritual ada hal-hal yangdilakukan didalamnya yaitu dengan memberikan bimbingan secara keagamaan, bimbingan terhadap budi pekerti, serta bimbingan akan norma-norma dalamkehidupan.

Berdasarkan wawancara yang di lakukan bersama dengan kasi Anjal, dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Bimbingan mental penting di lakukan kepada anak jalanan, karena dengan bimbingan mental dapat membentuk kepribadian mereka. Bimbingan mental yang di lakukan adalah dengan memberikan pendidikan keagamaan, sikap dan prilaku. Karena kebanyakan anak jalanan buta akan pendidikan agama, serta budi pekerti. Seiring dengan berjalannya waktu, selama ini banyak perubahan yang terjadi pada anak jalanan, pada awalnya mereka datang dan tinggal dengan kelakuan yang dianggap kurang sopan, kurang baik, tetapi seiring waktu perubahan itu ada, dimana banyak anak jalanan yang belajar bagaimana bertata karma yang baik, berperilaku sopan. (Wawancara dengan KK, 10 Oktober 2020)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh pendiri KPAJ, dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Bimbingan mental merupakan sala satu hal yang kami lakukan kepada anak jalanan. bimbingan mental yang di lakukan teman-teman adalah dengan rutin mengajar anak jalanan, mengaji,

memberikan pembelajaran tentang budi pekerti, menghargai orang lain, karena kebanyakan anak jalanan berasal dari keluarga yang nota bene keluarganya sedang berantakan, sehingga membentuk watak anak menjadi kasar. Dengan pembinaan agama dapat memberikan mereka pembelajaran bagaimana cara bersikap dan berperilaku kepada orang lain". (Wawancara dengan YP, 15 Oktober 2020)"

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh pembina panti sosial dalam wawancaranya sebagai berikut :

"Dalam hal bimbingan mental kepada anak jalanan, hal utama yang kami lakukan adalah dengan bagaimana membentuk kepribadian dari anak tersebut. Karena kita tau bahwa anak yang ada dalam panti sosial ini berbeda latar belakangnya, secara otomatis sikap, perilakunya juga berbeda-beda. Dalam hal pembinaan mental tugas utama kami adalah bagaimana membentuk kepribadiannya, merubahminset berpikinya, serta memberikan pendidikan kegamaan, pendidikan budi pekerti dan sebagainya". (Wawancara dengan ibu ST, 05 Januari 2020)

Dari wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa, proses pembinaan mental yang dilakukan adalah dengan memberikan pendidikan agama, bimbingan budi pekerti, dan sopan santun.

b. Bimbingan Fisik

Pemberian bimbingan secara fisik dilakukan dalam memberikan kegiatan, seperti kegiatan yang meliputi olahraga, seni, serta melakukan pemeriksaan kesehatan.

Berdasarkan wawancara yang di lakukan bersama dengan sala satu pegawai Dinas Sosial dalam wawancaranya sebagai berikut :

"Bimbingan fisik yang diberikan adalah dengan rutin melakukan olaragah, cek kesehatan dan lain-lain. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga dan memulihkan kesehatan serta kebugaran fisik. Ketika pemeriksaan kesehatan dilakukan ternyata ada ditemukan yang mengalami gangguan kesehatan, maka akan dihentikan dalam proses pemberian pembinaan sehabilitasi di dalam panti.

Pemberhentian pembinaan rehabilitasi artinya hanya bersifat sementara karena yang kedapatan memiliki gangguan kesehatan terlebih dahulu diruju untuk mendapatkan pelayanan kesehatan atau jaminan kesehatan lalu melanjutkan pembinaan rehabilitasi di panti sosial". (Wawancara dengan HH, 12 Oktober 2020).

c. Bimbingan Keterampilan

Pemberian pelatihan keterampilan yang dilakukan di dalam panti rehabilitasi ini dilaksanakan atas kerja sama antara pihak panti dengan instansi instansi yang terkait seperti perusahaan swasta. Pelaksanaan pelatihan keterampilan yang dilakukan sebelumnya dapat diketahui keterampilan yang dimiliki oleh tiap-tiap individu untuk diberikan stimulan dalam bentuk pemberian peralatan kerja untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki. Ketika dianggap sudah mampu menghasilkan uang dari hasil keterampilan yang dimilikinya, barulah dilakukan pelepasan. Dilepas artinya bukan dilepaskan begitu saja, melainkan difasilitasi untuk ditempatkan di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaganya atau kembali ke keluarganya atau lingkungannya untuk mengembangkan keterampilan yang dimilikinya dalam bentuk usaha.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Kasi Anjal dalam wawancaranya sebagai berikut :

"Bentuk pembinaan rehabilitasi yang kami lakukan itu bermacam-macam, seperti lifeskill, jadi anak-anak yang ingin dilatih akan diberikan keterampilan sesuai dengan umur yang dimilikinya. Terus ada juga yang namanya pemberdayaan anak dan pemberdayaan orang tua, namun sekarang saya kurang tau apakah program pemberdayaan anak dan orang tua ini masih terlaksana atau tidak. Pelatihan keterampilan yang dilakukan berlangsung sesuai dengan perkembangan dan keinginan si anak dan sesuai dengan dana yang mencukupi, ada yang 1 bulan, 2 bulan bahkan sampai 6 bulan. Namun di Makassar sendiri, tidak ada tempat

rehabilitasi khusus terhadap anak jalanan ini, adapun tempat rehabilitasi bagi anak jalanan itu sendiri yaitu bertempat di Kota Maros. Sejauh ini dalam hal pembukaan lapangan kerja, kami memberikan paket sesuai dengan keterampilan yang miliki. Contohnya, anak yang memiliki keterampilan memperbaiki handphone, maka mereka yang berada pada 5 terbaik, akan diambil oleh perusahaan swasta seperti Samsung untuk dijadikan sebagai tenaga kerja di perusahaan tersebut. Sejauh ini banyak anak jalanan yang menggunakan dengan baik keterampilan yang mereka dapatkan selama pelatihan untuk membuat sesuatu yang bernilai dan mendapatkan keuntungan bagi mereka. Dengan bekal keterampilan yang mereka miliki dapat mereka manfaatkan untuk memperoleh pekerjaan yang layak. (Wawancara dengan KK, 10 Oktober 2020)

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat di simpulkan bahwa beberapa bentuk rehabilitasi keterampilan telah diupayakan dan dilakukan oleh dinas sosial yang bekerja sama dengan instansi yang terkait.

3. Partisipasi Masyarakat

Pasal 41 ayat 4 menyatakan bahwa bentuk kegiatan partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah dengan cara tidak membiasakan memberi uang atau baeang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, eks kusta, pengamen yang beraktifitas di jalanan serta pengemis yang mengatnamakan lembaga sosial ataupun asuhan yang ada di tempat umum.⁵⁶ Sebagai masyarakat yang baik dan taat pada aturan hendaknya haruslah menaati setiap aturan yang ada guna kelangsungan hidup yang bersih dari kemiskinan dan meminimalisir anak yang berada di jalanan.

Berdasarkan wawancara yang di lakukan bersama dengan Kasi Anjal dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Partisipasi masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam penanganan anak jalanan yang sering dijumpai banyak masyarakat yang memberikan uang terhadap anak jalanan yang berada dipinggir

jalan. Tidak jarang juga ditemui mereka yang melintasi jalan, membeli beberapa barang yang dijual oleh anak jalanan, contohnya tisu. Tisu merupakan barang yang paling populer bagi anak jalanan untuk dijadikan barang jualan. Persepsi masyarakat juga berbeda-beda melihat anak jalanan. Ada yang merasa iba melihat anak berjualan atau mengemis sehingga mereka memberi uang atau membeli barang jualannya, ada juga yang tidak peduli terhadap anak jalanan ini". (Wawancara dengan KK, 10 Oktober 2020).

hal yang sama juga di ungkapkan oleh salasatu pegawai Dinas Sosial dalam wawancaranya sebagai berikut :

"Partisipasi masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam penanganan anak jalanan yang sering dijumpai banyak masyarakat yang memberikan uang terhadap anak jalanan yang berada dipinggir jalan. Sedangkan pada perda kota Makassar, tidak membiasakan memberi uang atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, eks kusta, pengamen yang beraktifitas di jalanan serta pengemis yang mengatnamakan lembaga sosial atau panti asuhan yang ada di tempat umum. Sebagai masyarakat yang baik dan taat pada aturan hendaknya haruslah menaati setiap aturan yang ada guna kelangsungan hidup yang bersih dari kemiskinan dan meminimalisir anak yang berada di jalanan. Namun disisi lain banyaknya masyarakat yang tidak tahu-menahu masalah adanya Perda itu sendiri sehingga mereka juga tidak tanggung-tanggung untuk memberi uang di jalan". (Wawancara dengan HH, 12 Oktober 2020)

Dari hasil wawancara di atas, dapat di simpulkan bahwa salah satu cara partisipasi masyarakat untuk menanggulangi anak jalanan adalah dengan tidak membiasakan memberikan uang, barang atau sejenisnya kepada anak jalanan, karena itu akan mengajarkan mereka untuk selalu meminta-minta di jalanan, sehingga membuat mereka menjadi malas untuk bekerja.

4. Pemberdayaan

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 36 dalam Peraturan Daerah ini meliputi beberapa kegiatan yaitu pelatihan keterampilan

berbasis rumah tangga, pelatihan kewirausahaan, pemberian modal usaha ekonomi produktif, pembentukan kelompok usaha bersama, dan pengembangan kelompok usaha bersama.

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan dengan Kasi Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, sebagai berikut :

“Pemberdayaan yang di lakukan kepada anak jalanan adalah dengan memberikan program bantuan kepada keluarga. Keluarga yang di maksudkan yakni orang tua, kakak, saudara, nenek dan lain-lainnya. Pemberdayaan keluarga merupakan suatu proses penguatan keluarga yang dilakukan secara terencana dan terarah melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan. Pemberdayaan seperti halnya dengan usaha rehabilitasi sosial, yaitu usaha untuk memberdayakan dengan memberikan keterampilan, dibina, lalu diberi bantuan modal. Kegiatan pemberdayaan ini dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar dan bekerja sama dengan instansi-instansi yang terkait seperti pekerja social profesional, anggota lembaga social masyarakat yang telah mengikuti bimbingan teknis sebelumnya dan pelatihan pendampingan”. (Wawancara dengan KK, 12 Oktober 2020)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh sala satu pegawai Dinas Sosial Kota Makassar dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Dalam hal pemberdayaan kepada anak jalanan, berdasarkan Perda Kota Makassar No Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan. Gelandangan, pengemis, dan pengamen, peroses pemberdayaan yang di maksud adalah pemberdayaan kepada keluarga anak jalanan. Kelurga yang di maksud adalah orang tua, saudara, kakak, adik, nenek maupun walihnya. Kegiatan pemberdayaan yang di lakukan berupa pelatihan keterampilan berbasis rumah tangga, pelati-han kewirausahaan, pelatihan bantuan modal usaha ekonomis produktif, pembentukan kelompok usaha bersama, dan pengembangan kelompok usaha bersama”. (Wawancara dengan, HH Pada 12 Oktober 2020)

Hal yang sama di ungkapkan oleh sala satu masyarakat dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Pada awalnya saya dan anak saya bekerja sebagai pemulung, dan pengemis. Setiap hari saya dan anak saya mencari barang bekas untuk di jual. Tetapi sekarang itu suda tidak lagi saya lakukan, semenjak pemerintah memberikan pelatihan kepada saya bagaimana cara memiliki usaha sendiri. Saya di berikan pelatihan, dari pelatihan tersebut diberikan dana untuk di kelolah sendiri, dengan tujuan agar tidak lagi bekerja sebagai pemulung”.
(Wawancara dengan ibu RS, 08 Januari 2021)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat di simpulkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan adalah pemberdayaan kepada keluarga anak jalanan. Peroses pemberdayaan yang dilakukan yakni dengan melakukan pelatihan berbasis ruma tangga, pelatihan kewirausahaan, pelatihan pemberian usaha kecil produktif, pembentukan kelompok usaha bersama, dan membangun kelompok usaha bersama. Tujuan diadakannya pelatihan tersebut agar memberikan keterampilan kepada ibu-ibu agar mempunyai penghasilan agar tidak lagi mengizinkan anak-anaknya untuk menjadi pengemis dan pengamen, dengan tujuan mengurangi atau bahkan menghilangkan masalah anak jalanan di Kota Makassar.

5. Bimbingan Lanjutan

Bimbingan lanjut terhadap anak jalanan yang telah mendapatkan pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan usaha rehabilitasi sosial dilaksanakan untuk monitoring dan evaluasi hasil kinerja secara terencana dan berkesinambungan.

Berdasarkan wawancara yang di lakukan Bersama dengan Kasi Anak jalanan, dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Bingan lanjut merupakan lanjutan dari bentuk pembinaan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun. Sasaran bimbingan lanjut sendiri yaitu, yang berusia kategori produktif,

balita, dan yang sekolah serta keluarga dari anak-anak jalanan tersebut. Para aparaturnya langsung turun ke tempat-tempat dimana mereka membuka dan mengembangkan usaha mereka sendiri. Dinas Sosial Kota Makassar yang bekerjasama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) melakukan monitoring tiap bulan setelah mereka sudah di rehab dan di berdayakan". (Wawancara dengan KK, 10 Oktober 2020)

Hal serupa juga di ungkapkan oleh Pegawai Dinas Sosial dalam wawancaranya terkait dengan bimbingan lanjutan :

"Bimbingan lanjutan merupakan kelanjutan dari Rehabilitasi, pembinaan, yang telah di lakukan sebelumnya. Bimbingan lanjutan yakni melihat atau memonitoring bagaimana perkembangan pembinaan yang telah di berikan kepada anak jalanan dan keluarga anak jalanan, proses bimbingan lanjutan ini di lakukan langsung oleh Dinas Sosial, bekerjasama dengan Lembaga swadaya masyarakat, dan sat Pol PP. Tujuan dari monitoring ini adalah untuk melihat sejauh mana kemampuan yang di miliki oleh anak jalanan, pengemis, pengamen, dan gelandangan selama proses pelatihan. (Wawancara dengan HH, 12 Oktober 2020)

Hal yang sama di ungkapkan oleh salah satu masyarakat dalam wawancaranya sebagai berikut :

"Setiap bulannya banyak dari Dinas Sosial, polisi, sat pol pp datang mengecek bagaimana perkembangan usaha yang di berikan oleh pemerintah, apa yang menjadi kendala kami, serta apa-apa saja yang kami butuhkan. Melalui kunjungan tersebut, jika ada kendala yang kami dapatkan maka kami akan di bantu". (Wawancara dengan ibu RS, 08 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat di simpulkan bahwa Bimbingan lanjut merupakan usaha pembinaan dari pembinaan pencegahan dan usaha rehabilitasi. Bimbingan lanjut adalah upaya pendampingan melalui kegiatan memonitoring dan mengevaluasi dengan cara berkunjung ke rumah atau tempat tinggal dimana mereka melakukan usaha pemberdayaan keluarga. Sasaran bimbingan lanjut sendiri yaitu, yang berusia kategori produktif, balita,

dan yang sekolah serta keluarga dari anak- anak jalanan tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa bimbingan lanjut dilakukan melalui monitoring, artinya para aparaturnya langsung turun ke tempat-tempat dimana mereka membuka dan mengembangkan usaha mereka sendiri.

C. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanaan Kebijakan Perda No. 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen di Kota Makassar

Dalam menjalankan suatu kebijakan, banyak masalah yang di hadapi. Banyak hal yang menjadi penyebab berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Dalam menjalankan kebijakan Perda Kota Makassar No. 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen, banyak faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaannya.

1. Faktor Penghambat pelaksanaan Kebijakan perda Kota Makassar No. 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen adalah sebagai berikut

a. Kurangnya anggaran APBD

Salah satu penghambat dalam penanganan anak jalanan adalah karenakurangnya anggaran APBD sehingga penanganan tidak bisa terlaksana denganmaksimal. Hal ini terbukti dengan tidak adanya Panti Sosial khusus anak jalanan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama dengan Kasi Anak Jalanan dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perda Kota Makassar terkait dengan penanggulangan anak Jalanan adalah

kurangnya anggaran. Padahal kita membutuhkan anggaran yang banyak untuk mendirikan suatu pantai sosial kusus anak jalanan, pengamen, dan gelandangan”. (Wawancara dengan KK, 10 Oktober 2020)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh salasatu pegawai Dinas Sosial dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Hal utama yang menjadi faktor penghambat penanggulangan anak jalanan adalah kurangnya dana yang di berikan oleh pemerintah. Tidak adanya panti sosial yang di dirikan kusus untuk anak jalanan. sedangkan razia terhadap anak jalanan di lakukan setiap harinya, secara otomatis asrama kusus anak jalanan tidak cukup menampung banyaknya anak jalanan”. (Wawancara dengan HH 12 Oktober 2020)

Berdasarkan wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa sala satu faktor penghambat pelaksanaan penanganan anak jalanan adalah karena faktor anggaran. Minimnya anggaran dari pemerintah, tidak adanya panti sosial kusus anak jalanan yang menyebabkan terbengkalahnya pelaksanaan kebijakan penanganan anak jalanan, pengamen, dan gelandangan.

b. Tingkat Ekonomi yang rendah

Faktor lainnya adalah dari segi ekonomi yang memicu anak turun kejalanan meski tahu ada larangan turun ke jalanan apalagi di lampu lalu lintas. Adapula anak korban eksploitasi orang tuanya yang menyuruh turun ke jalanan hal inidisebabkan karena kondisi ekonomi yang begitu lemah.

Berdasarkan wawancara yang di lakukan bersama dengan Kasi Anjal dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Alasan utama anak turun ke jalanan itu karena faktor ekonomi, rendahnya taraf ekonomi yang dimiliki yang menyebabkan mereka harus turun ke jalan mengamen, mengemis, memulung, dan ada juga karena tidak memiliki rumah untuk tinggal

sehingga mereka harus menjadi gelandangan yang tidur di emperan jalan dan toko-toko". (Wawancara dengan KK,10 Oktober 2020)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Pendiri KPAJ dalam wawancaranya sebagai berikut :

"Alasan utama banyaknya anak yang harus turung ke jalan menjadi pengemem, pengemis, penjual tisu, dan sebagainya karena faktor ekonomi. Mahalnya biaya hidup dan rendahnya penghasilan keluarga mereka yang menyebabkan mereka harus bekerja. Selaing itu banyak juga yang harus bekerja karena suda tidak lagi memiliki orang tua, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya adalah dengan bekerja dan menjadi anak jalanan". (Wawancara dengan YD, 25 Oktober 2020)

Berdasarkan wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa yang menjadi penyebab banyaknya anak jalanan adalah karena faktor ekonomi. Tingginya biaya hidup, serta rendahnya penghasilan mengakibatkan banyak anak yang harus bekerja di jalanan. selaing itu, banyak yang tidak memiliki tempat untuk tinggal sehingga mereka memiliki menjadi gelandangan dan tinggal di emperan jalan.

C. Pengaruh Lingkungan

Salah satu penghambat penanganan anak jalanan yaitu karena banyaknyapengaruh negatif pada anak sehingga, meski telah tau dan diperingatkan untukturun ke jalanan mereka akan tetap turun ke jalanan.

Berdasarkan wawancara yang di lakukan dengan sala satu pegawai Dinas Sosial dalam wawancaranya sebagai berikut :

"Anak jalanan itu tidak semua miskin, ada beberapa kategori anak jalanan. Anak jalanan bisa berarti anak jalanan yang bergaul dengan komunitas tertentu di jalanan contohnya pemusik jalanan, dan anak *punk* yang tidak semuanya miskin.

Tetapi mereka *homeless* atau mereka bermasalah dengan keluarganya. mereka itu rentan akan narkoba atau lem fox dan ada juga anak yang memang bekerja di jalanan karena orang tua yang mengeksploitasi anaknya” (Wawancara dengan HH, 12 Oktober 2020)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Pendiri KPAJ dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Ada anak yang hidup di jalan karena dipengaruhi oleh temannya sendiri, melihat temannya yang ada di jalan, sehingga ia ikut juga. Adajuga faktor lain yang mempengaruhinya seperti lokasi tempat tinggal yang memang anak jalanan biasanya tinggal atau menetap, akhirnya ikut juga keluar di jalan dan merasa lebih nyaman berada di jalanan dibandingkan di rumahnya sendiri. Hal ini biasa terjadi pada anak yang mengalami *broken home* yang tidak memiliki perhatian lebih dari orang tuanya. Sebagian kecil lainnya, ada juga anak jalanan yang berasal dari keluarga kaya, namun karena pengaruh dari temannya sehingga ia juga ikut menjadi anak jalanan dan karena alasan *broken home* sehingga tidak tahan tinggal di rumah. Akhirnya lebih nyaman ketika berada di jalanan” (Wawancara dengan YD, 15 Oktober 2020)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa faktor lingkungan yang menyebabkan banyak menjadi anak jalanan karena banyak anak yang tidak nyaman berada di rumahnya, banyak anak yang mengalami eksploitasi dari orang tuanya, banyak anak yang merasa nyaman berada di jalanan karena merasa bebas.

2. Faktor Pendukung pelaksanaan Kebijakan perda Kota Makassar No. 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen adalah sebagai berikut :

- a. Rasa Kemanusiaan

Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan penanganan anak jalanan adalah karena rasa kemanusiaan yang dimiliki. Tingginya keinginan untuk membina anak jalanan untuk tidak lagi bekerja di jalanan.

Berdasarkan wawancara yang di lakukan bersama dengan Kasi Anjal dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Rasa kemanusiaan yang timbul dalam diri yang menjadikan kami selalu bersemangat dalam membina anak jalanan, tingginya antusias dan peranan yang diberikan Pemerintah sehingga membuat kami semangat dalam mebina anak jalanan”.
(Wawancara dengan KK, 10 Oktober 2020)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Pendiri KPAJ dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Hal utama yang mendorong kami untuk mendirikan KPAJ yang bertujuan untuk membina anak jalanan adalah kami melihat banyak anak jalanan yang membutuhkan bimbingan dan pelatihan, mereka membutuhkan pendidikan dan pengajaran, membutuhkan pembinaan yang dapat membentuk mental, dan karakter mereka.”(Wawancara dengan YD, 15 Oktober 2020)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat di simpulkan bahwa faktor pendukung pembinaan anak jalanan adalah karena rasa kemanusiaan. Tingginya keinginan untuk membantu anak jalanan, membina, mengajar, dan mendidik mereka.

b. Peraturan larangan mempekerjakan anak di bawah umur

Adanya peraturan larangan mempekerjakan anak di bawah umur menjadi faktor dalam pelaksanaan penanganan anak jalanan.

Berdasarkan wawancara yang di lakukan dengan Kasi Anjal dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Adanya peraturan mempekerjakan anak di bawah umur adalah satu faktor yang melatar belakangi kami dalam penanganan anak jalanan. pemberian perlindungan dan pendidikan kepada anak merupakan hal yang sangat penting. Mempekerjakan anak di bawah umur telah melanggar peraturan. Karena anak di bawah umur 17 tahun di larang untuk bekerja karena tuganya sekolah, belajar, dan bermain. Terkecuali untuk membantu orang tuanya”. (Wawancara dengan KK, 10 Oktober 2020)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh pendiri KPAJ dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Mempekerjakan anak di bawah umur berarti telah melanggar peraturan. Anak di bawah umur seharusnya belajar, sekolah, dan bermain seperti anak sebayahnya. Tetapi kebanyakan anak di bawah umur bekerja sebagai pengemis, pemulung, penjual tisu, koran, dan sebagainya. Hal tersebutlah yang melandasi kami untuk tergerak melakukan pembinaan kepada anak jalanan, untuk mendapatkan pendidikan seperti anak lain pada umumnya”. (Wawancara dengan YD, 15 Oktober 2020)

Berdasarkan wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa faktor pendukung dalam penanganan anak jalanan adalah karena adanya peraturan larangan mempekerjakan anak di bawah umur.

D. Pembahasan

1. Pembinaan

Menurut PERDA Nomor 02 tahun 2008 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa: pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir untuk mencegah timbulnya anak jalanan, Gelandangan, Pengemis dan pengamen di jalanan melalui pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi, pengawasan, dan pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup anak jalanan dan pengamen jalanan. Program pembinaan yang

dimaksud ada beberapa di dalamnya yaitu pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan

a. Pembinaan pencegahan

Dalam indikator ini pembinaan pencegahan yang di lakukan dinas sosial adalah dengan melakukan pembinaan mental, pendidikan dan pembelajaran

b. Pembinaan lanjutan

Pembinaan lanjutan yang di lakukan adalah dengan memberikan pembinaan berupa rehabilitasi, pemberian tempat tinggal bagi anak jalanan yang tidak memiliki tempat tinggal, dan memberikan pendidikan berupa menyekolahkan mereka dengan tujuan tidak ada lagi anak yang tidak menempu Pendidikan.

2. Rehabilitasi Sosial

Pasal 19 tentang usaha rehabilitasi sosial dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 mengatakan bahwa usaha rehabilitasi sosial dilakukan untuk memantapkan taraf kesejahteraan sosial penerima layanan agar mereka mampu melakukan kembali fungsi sosialnya dalam tata kehidupan bermasyarakat.

a. Bimbingan mental

Melakukan pembentukansikap atau perilaku, baik itu bentuk perseorangan maupun bentuk berkelompok.Pembentukan sikap dan perilaku tersebut diharapkan dapat memberikan efekpositif kepada mereka yang terjaring ketika dikembalikan dalam lingkunganmasyarakat. Dalam pemberian bimbingan mental atau spiritual ada hal-hal yangdilakukan didalamnya

yaitu dengan memberikan bimbingan secara keagamaan, bimbingan terhadap budi pekerti, serta bimbingan akan norma-norma dalam kehidupan.

b. Bimbingan Fisik

Bimbingan fisik yang diberikan adalah dengan rutin melakukan olahraga, cek kesehatan dan lain-lain. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga dan memulihkan kesehatan serta kebugaran fisik. Ketika pemeriksaan kesehatan dilakukan ternyata ada ditemukan yang mengalami gangguan kesehatan, maka akan dihentikan dalam proses pemberian pembinaan sehabilitasi di dalam panti. Pemberhentian pembinaan rehabilitasi artinya hanya bersifat sementara karena yang kedapatan memiliki gangguan kesehatan terlebih dahulu diruju untuk mendapatkan pelayanan kesehatan atau jaminan kesehatan lalu melanjutkan pembinaan rehabilitasi di panti sosial

c. Bimbingan keterampilan

Pemberian pelatihan keterampilan yang dilakukan di dalam panti rehabilitasi ini dilaksanakan atas kerja sama antara pihak panti dengan instansi instansi yang terkait seperti perusahaan swasta. Pelaksanaan pelatihan keterampilan yang dilakukan sebelumnya dapat diketahui keterampilan yang dimiliki oleh tiap-tiap individu untuk diberikan stimulant dalam bentuk pemberian peralatan kerja untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki. Ketika dianggap sudah mampu menghasilkan uang dari hasil ketrampilan yang dimilikinya, barulah dilakukan

pelepasan. Dilepas artinya bukan dilepaskan begitu saja, melainkan difasilitasi untuk ditempatkan di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaganya atau kembali ke keluarganya atau lingkungannya untuk mengembangkan keterampilan yang dimilikinya dalam bentuk usaha.

3. Partisipasi Masyarakat

Salah satu cara partisipasi masyarakat untuk menanggulangi anak jalanan adalah dengan tidak membiasakan memberikan uang, barang atau sejenisnya kepada anak jalanan, karena itu akan mengajarkan mereka untuk selalu meminta-minta di jalanan, sehingga membuat mereka menjadi malas untuk bekerja.

4. Pemberdayaan

pemberdayaan yang dilakukan adalah pemberdayaan kepada keluarga anak jalanan. Proses pemberdayaan yang dilakukan yakni dengan melakukan pelatihan berbasis ruma tangga, pelatihan kewirausahaan, pelatihan pemberian usaha kecil produktif, pembentukan kelompok usaha bersama, dan membangun kelompok usaha besama. Tujuan diadakannya pelatihan tersebut agar memberikan keterampilan kepada ibu-ibu agar mempunyai penghasilan agar tidak lagi mengizinkan anak-anaknya untuk menjadi pengemis dan pengamen, dengan tujuan mengurangi atau bahkan menghilangkan masalah anak jalanan di Kota Makassar.

5. Bimbingan lanjutan

Bimbingan lanjut merupakan usaha pembinaan dari pembinaan pencegahan dan usaha rehabilitasi. Bimbingan lanjut adalah upaya pendampingan melalui kegiatan memonitoring dan mengevaluasi dengan cara berkunjung ke rumah atau tempat tinggal dimana mereka melakukan usaha pemberdayaan keluarga. Sasaran bimbingan lanjut sendiri yaitu, yang berusia kategori produktif, balita, dan yang sekolah serta keluarga dari anak-anak jalanan tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa bimbingan lanjut dilakukan melalui monitoring, artinya para aparatur langsung turun ke tempat-tempat dimana mereka membuka dan mengembangkan usaha mereka sendiri.

Faktor penghambat dan pendukung dalam evaluasi kebijakan peraturan daerah No 2 tahun 2008 tentang pembinaan Anak jalanan, gelandangan, Pengemis dan pengamen Di dinas sosial kota Makassar

a. Faktor penghambat

1. Kurangnya anggaran APBD

faktor penghambat pelaksanaan penanganan anak jalanan adalah karena faktor anggaran. Minimnya anggaran dari pemerintah, tidak adanya panti sosial kusus anak jalanan yang menyebabkan terbengkalahnya pelaksanaan kebijakan penanganan anak jalanan, pengamen, dan gelandangan.

2. Tingkat Ekonomi yang rendah

Tingginya biaya hidup, serta rendahnya penghasilan mengakibatkan banyak anak yang harus bekerja di jalanan. selain itu, banyak yang tidak memiliki tempat untuk tinggal sehingga mereka memiliki menjadi gelandangan dan tinggal di emperan jalan.

3. Pengaru lingkungan

lingkungan yang menyebabkan banyak menjadi anak jalanan karena banyak anak yang tidak nyaman berada di rumahnya, banyak anak yang mengalami eksploitasi dari orang tuanya, banyak anak yang merasa nyaman berada di jalaanan karena merasa bebas.

b. Faktor pendukung

1. Rasa Kemanusiaan

Tingginya keinginan untuk membantu anak jalanan, membina, mengajar, dan mendidik mereka.

2. Peraturan larangan mempekerjakan anak di bawah umur

Adanya peraturan larangan mempekerjakan anak di bawah umur



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang di lakukan penulis, dengan Pelaksanaan Kebijakan perda Kota Makassar No. 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di kota Makassar ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan :

1. Pembinaan, dalam penanganan anak jalanan proses pembinaan yang di lakukan adalah (1) pembinaan pencegahan, dengan melakukan pembinaan mental, serta memberikan Pendidikan pembelajaran dan pengajaran. (2) pembinaan lanjutan, dengan memberikan pembinaan berupa rehabilitasi, pemberian tempat tinggal bagi anak jalanan yang tidak memiliki tempat tinggal, dan memberikan pendidikan berupa menyekolahkan mereka dengan tujuan tidak ada lagi anak yang tidak menempu Pendidikan. (3) rehabilitasi sosial, Dinas Sosial kota Makassar bekerjasama dengan lembaga-lembaga rehabilitasi yang ada di Kota Makassar, untuk memberikan Pendidikan dan pengajaran kepada anak jalanan. Tujuannya agar membentuk mental, dan fisik mereka.
2. Pemberdayaan, pemberdayaan yang dilakukan adalah pemberdayaan kepada keluarga anak jalanan. Proses pemberdayaan yang dilakukan yakni dengan melakukan pelatihan berbasis ruma tangga, pelatihan kewirausahaan, pelatihan pemberian usaha kecil produktif, pembentukan kelompok usaha bersama, dan membangun kelompok usaha besama.

Tujuan diadakannya pelatihan tersebut agar memberikan keterampilan kepada ibu-ibu agar mempunyai penghasilan agar tidak lagi mengizinkan anak-anaknya untuk menjadi pengemis dan pengamen, dengan tujuan mengurangi atau bahkan menghilangkan masalah anak jalanan di Kota Makassar.

3. Bimbingan lanjutan, upaya pendampingan melalui kegiatan memonitoring dan mengevaluasi dengan cara berkunjung ke rumah atau tempat tinggal dimana mereka melakukan usaha pemberdayaan keluarga. Sasaran bimbingan lanjut sendiri yaitu, yang berusia kategori produktif, balita, dan yang sekolah serta keluarga dari anak-anak jalanan tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa bimbingan lanjut dilakukan melalui monitoring, artinya para aparaturnya langsung turun ke tempat-tempat dimana mereka membuka dan mengembangkan usaha mereka sendiri.
4. Faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan Kebijakan Perda No. 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen di Kota Makassar adalah :
 - a. Faktor penghambat

1. Kurangnya anggaran APBD

Minimnya anggaran dari pemerintah, tidak adanya panti sosial kusus anak jalanan yang menyebabkan terbengkalahnya pelaksanaan kebijakan penanganan anak jalanan, pengamen, dan gelandangan

2. Tingkat Ekonomi yang rendah

Tingginya biaya hidup, serta rendahnya penghasilan mengakibatkan banyak anak yang harus bekerja di jalanan. Selain itu, banyak yang tidak memiliki tempat untuk tinggal sehingga mereka memiliki menjadi gelandangan dan tinggal di emperan jalan.

3. Pengaruh Lingkungan

faktor lingkungan yang menyebabkan banyak menjadi anak jalanan karena banyak anak yang tidak nyaman berada di rumahnya, banyak anak yang mengalami eksploitasi dari orang tuanya, banyak anak yang merasa nyaman berada di jalanan karena merasa bebas.

b. Faktor pendukung

1. Rasa Kemanusiaan

faktor pendukung pembinaan anak jalanan adalah karena rasa kemanusiaan. Tingginya keinginan untuk membantu anak jalanan, membina, mengajar, dan mendidik mereka.

2. Peraturan larangan mempekerjakan anak di bawah umur

faktor pendukung dalam penanganan anak jalanan adalah karena adanya peraturan larangan mempekerjakan anak di bawah umur.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang di berikan adalah :

1. Pemerintah atau instansi lebih memperhatikan lagi anak jalanan, pengemis, dan gelandangan

2. Pemerintah lebih keras lagi dalam upaya pencegahan Anak Jalanan, Pengamen, Pengemis, dan Gelandangan.
3. Dalam hal upaya pembinaan kepada anak jalanan, pengamen, pengemis dan gelandangan lebih di tingkatkan lagi agar dapat mengurangi jumlah anak jalanan, pengamen, pengemis dan gelandangan di kota Makassar.



DAFTAR PUSTAKA

- Anasiru, R. (2011). *IMPLEMENTASI MODEL-MODEL KEBIJAKAN PENANGGULANGAN ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR*. 16, 175–186.
- Anggara, O. F. (2016). *Pengaruh Expressive Arts Therapy Terhadap Dimensi Psylygical Well Being pada Anak Jalanan di Jaringan XYZ*. 17–40.
- Anggriana, T. M., & Dewi, N. K. (2016). Identifikasi Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis Di Upt Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis. *Jurnal Ilmiah Psikologi*, 7(1), 31–40.
- hamsyukur. (2017). *PEMBINAAN ANAK JALANAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 2 TAHUN 2008 DI KOTA MAKASSAR*. (2), 43–57.
- Mohd. Ibnu Afandi, W. (2011). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Deskriptif Di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat). *Jurnal Administrasi Publik Public Administration Journal*, 6(2), 92–113.
- Muslim, M. (2013). Penanggulangan Pengemis Dan Gelandangan Di Kota Pekanbaru. *Jurnal EL-RIYASAH*, 4(1), 24. <https://doi.org/10.24014/jel.v4i1.26>
- Nurdin, A. (2013). *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen Di Kota Makassar*.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2016). *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. 1–12.
- Ronawaty Anasiru * *Abstract Abstrak*. (n.d.). 175–186.
- Sakman. (2008). *STUDI TENTANG ANAK JALANAN (Tinjauan Implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar)*. *Supremasi*, XI(2), 201–221.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparman, N. (2017). Evaluasi Kebijakan Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kecamatan Sagala Herang Kabupaten Subang Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(2), 159. <https://doi.org/10.15294/jpi.v2i2.9771>
- Suwitri, S. (2014). Konsep Dasar Kebijakan Publik MODUL 1. *Analisis Kebijakan Publik*, (2), 1–51. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2007.12.054>
- Wahyudi, A. (2016). Implementasi Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(2), 99–103. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.02.1>
- Wardhani, A. P., Hasiolan, L. B., & Minarsih, M. M. (2016). Pengaruh

Lingkungan Kerja, Komunikasi dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai (Studi kasus di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang). *Journal Of Management*, 2(2), 1–12.

winarno budi. (2012). *Kebijakan publik: Teori , proses, dan studi kasu*. Yogyakarta: CAPS.

Dokumen lainnya

Peraturan Daerah Pemerintah Kota Makassar No.2 Thn 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di kota Makassar

<http://wahyudianto-eko.blogspot.com/2011/01/teori-kebijakan.html>

<https://beritakotamakassar.fajar.co.id/berita/2020/03/11/puluhan-perda-dan-perwali-tak-berjalan-efektif/>

<https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/landasan-teori-kerangka-pikir-dan-hipotesis/>













بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1657/05/C.4-VIII/IX/42/2020

08 Safar 1442 H

1 (satu) Rangkap Proposal
Permohonan Izin Penelitian

25 September 2020 M

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPM Makassar
di -

Makassar

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 987/FSP/A.1-VIII/IX/42/2020 tanggal 18 September 2020, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : EKA DARMAYANTI

No. Stambuk : 10564 11182 16

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Anak Jalanan Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Dinas Sosial Kota Makassar"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 26 September 2020 s/d 26 Nopember 2020.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,



Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867

Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 12 Oktober 2020

K e p a d a

Yth. KEPALA DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR

: 070 / 2007-II/BKBP/X/2020

: Izin Penelitian

Di -

MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 7201/S.01/PTSP/2020, Tanggal 08 Oktober 2020. Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama	: EKA DARMA YANTI
NIM / Jurusan	: 105641118216/ Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan	: Mahasiswa (S1) / UNISMUH
Alamat	: Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar
Judul	: "EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NO 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN DI DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR"

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka *Penyusunan Skripsi* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 12 Oktober s/d 08 November 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN



Ir. H. JAMAING, M.Sc
Rangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19601231 198003 1 064

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



EKA DARMAYANTI, dilahirkan di Kabupaten Watan Soppeng tepatnya di Kelurahan Lapujang Kecamatan Lalabatapa dahari Sabtu 28 Juni 1997. Anak Pertama dari empat bersaudara dari pasangan Kaharudin dan Jurnawati. Penulis menyelesaikan pendidikan di TK SDN MALUK pada tahun 2003, di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SD SDN 2 MALUK pada tahun 2009 pada tahun itu juga penulis melanjutkan kejenjang selanjutnya di SMP NEGERI 1 MALUK tamat pada tahun 2012 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMK NEGERI 1 WATANSOPPENG dan selesai pada tahun 2015 kemudian peneliti kejenjang selanjutnya yaitu Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan. Pada tahun 2021 ini akan mengantarkan penulis meraih gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam karya ilmiah dengan judul **“Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan, Pengamen dan Pengemis di Dinas Sosial Kota Makassar”**